



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KETUA
KPU, KETUA BAWASLU, DAN KETUA DKPP RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan Rapat ke-	: IV : --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 15 Maret 2023
Waktu Rapat	: 15.11 s.d. 18.32 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	: DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. Golkar/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: Tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 22 dari 49 orang Anggota dengan rincian: A. Anggota DPR RI: PIMPINAN: 1. DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II/F-P.GOLKAR) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP)

3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

6 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
3. Riyanta
4. H. Heru Sudjatmoko
5. Ir. Hugua
6. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
2. Dra. Haeny Relawati R.W., M.Si.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

0 orang Anggota dari 2 Anggota:

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

1 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Drh. H. Slamet

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
0 orang Anggota dari 1 Anggota:**

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Drs. Cornelis, M.H.

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Dirjen Polpum Kemendagri RI;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.);
3. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Totok Hariyono, S.H.) dan
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (Heddy Lugito).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi kita undur, karena mulai hari ini DPR itu sidangnya sudah fisik semua. Jadi harus memenuhi kuorum. Barusan baru dapat informasi sudah kuorum.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,*

Yang terhormat Saudara Ketua KPU beserta staf,
Anggota KPU dan jajarannya kemudian,
Yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu,

Ketua Bawaslunya mana?

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (TOTO HARIYONO):

Ketua Bawaslu masih ada tugas ke luar negeri. Sama Bu Loli kita hadir, saya Totok Hariyono, Pak Fuadi, Bung Herwin, dan Pak Irsyad Sekjen yang baru.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (TOTO HARIYONO):

Pak Deputi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Ketua Bawaslu atau yang mewakili, beserta seluruh jajaran,
Kemudian yang terhormat Saudara Ketua DKPP beserta Anggota DKPP,
Kemudian yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan *sehat walafiat*.

Sesuai dengan laporan. Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat hari ini, daftar hadir telah ditandatangani oleh 29 orang dari 47. Ya ini artinya sudah lebih dari 50%+1, dan juga sudah dihadiri oleh perwakilan 7 fraksi dari 9 fraksi, karena Fraksi Kebangkitan Bangsa izin hari ini ada acara partai di Sentul. Jadi semua Anggota DPR itu berkumpul di sana.

Oleh karena itu, saya juga sudah bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR. Oleh karena itu, perkenankanlah saya membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.11 WIB)

(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Selanjutnya kami mengucapkan mengucapkan terima kasih pada Saudara Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu atau yang mewakili, dan kemudian Ketua DKPP atas kesediaannya memenuhi undangan rapat hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sebenarnya hari ini juga kita mengundang Saudara Menteri Dalam Negeri, tetapi karena memang ada tugas dan pandangan lain, Saudara Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat yang memberikan memberitahukan bahwa tidak dapat menghadiri Rapat Kerja ini, begitu.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara, agenda rapat hari ini. Ini terkait dengan soal persiapan pemilu, ya. Kami di Komisi II, kemarin menyepakati mulai dari Rapat Pimpinan dan kemudian Rapat Pimpinan ini dilaksanakan pada saat di masa reses. Tadi juga kita Rapat Pimpinan, setelah itu rapat internal, sepakat untuk menggelar rapat ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu, sekalipun. Ya, sekalipun sejak Putusan PN Jakarta Pusat, banyak masyarakat yang mempertanyakan ya soal situasi terakhir persiapan pelaksanaan pemilu itu.

Jadi kami merasa perlu bahwa kita membahas soal ini. Jadi secara umum kita ingin mendengarkan nanti, ya, persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari KPU, Bawaslu, dan kemudian dari DKPP. Saya juga yakin semua Anggota Komisi II DPR RI pada saat reses kemarin masih juga mendapatkan berbagai informasi, kemudian mendapatkan banyak masukan dari daerah-daerah terkait dengan persiapan pemilu ini.

Contoh, misalnya kemarin saya ke di dapil saya. Itu ternyata ada beberapa daerah. Saya *enggak* bisa nyebutin, *enggak* bisa *enggak* menyebutkan semua, tapi ada beberapa daerah yang saya kunjungi. Ternyata selama 2 bulan mereka tidak mendapatkan tunjangan. Baru dua malam yang lalu untuk tingkat TPK dan BPS-nya baru diselesaikan dalam dua hari ini begitu kira-kira. *Nah* itu hal-hal yang seperti itu.

Nah secara spesifik berkaitan dengan soal gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima itu. Semoga kita harus, ya kita akan minta laporannya, terutama tentang bagaimana atau apa isi dari memori banding yang disampaikan oleh KPU kepada Pengadilan Tinggi, karena kita semua terkejut, ya, bahwa ada Peradilan Umum yang kemudian memutuskan soal sesuatu yang di luar ranah dan kewenangannya, menurut kami dan juga menurut pandangan berbagai kalangan. *Nah* nanti kita akan lebih dalam kenapa bisa terjadi seperti itu, karena KPU kan waktu itu sebagai pihak yang tergugat, ya. Apakah waktu itu menganggap biasa-biasa saja atau kemudian apa yang dilakukan pada saat itu, sehingga keputusannya bisa sampai melampaui dari apa yang harusnya menjadi kewenangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saya kira itulah beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kami minta penjelasan dari Ketua KPU, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ketua Bawaslu suatu mewakili, dan kemudian dari Ketua DKPP.

Kami persilakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI,
Ibu/Bapak para anggota Komisi II DPR yang kami hormati,
Yang kami hormati Ketua dan para Anggota Bawaslu beserta jajaran kesekretariatan,
Ketua dan para Anggota DKPP yang kita hormati,
Para Anggota KPU beserta Sekjen dan jajaran kesekretariatan yang kami hormati,

Langsung saja terhadap apa yang menjadi agenda pada Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Jadi pada intinya nanti kami akan menyampaikan kronologi peristiwa gugat menggugat atau upaya hukum yang diulang oleh Partai Prima terhadap KPU sebagai pihak yang tergugat ya.

Yang pertama. Pada tanggal 20 Oktober 2022, Partai Prima mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan nomor registrasi 002 dan seterusnya. Yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara KPU Nomor 232, tanggal 13 Oktober 2022.

Kemudian terhadap putusan Bawaslu. Apa namanya, karena tidak puas kemudian mengajukan gugatan ke PTUN, gugatan di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 425. Objek sengketanya, Berita Acara Nomor 275 tahun 2022. Amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

Kemudian pada apa namanya tanggal 8 Desember 2022, Prima mengajukan gugatan PN Jakarta, Jakarta Pusat. Gugatan perbuatan melawan hukum, nomor perkara 7577 TG.

Kemudian pada tanggal 26 Desember 2022, PTUN, PT Prima mengajukan gugatan ke PTUN, sengketa penyelesaian proses pemilu dengan Nomor Perkara 468. Objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 518 2022 tanggal 14 Desember. Amar putusan PTUN Jakarta adalah gugatan tidak diterima.

Kemudian terhadap putusan PTUN tersebut, Perkara 468. Partai Prima pada tanggal 2 Februari 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Keputusan PTUN Jakarta Nomor 468 tersebut.

Secara singkat demikian.

Kemudian lebih detail lagi.

Yang pertama, ketika Partai Prima mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara 002, dengan objek sengketa Berita Acara KPU Nomor 232, tanggal 13 Oktober 2022.

Kemudian gugatan di Prima, gugatan di PTUN. Gugatan Partai Prima di PTUN menempuh 2 jalur.

Yang pertama, Prima mengajukan gugatan ke PTUN tanggal 30 November. Nomor Perkara 425, kemudian objek sengketanya adalah Berita Acara KPU Nomor 275.

Kemudian KPU mendapatkan relas panggilan untuk menghadiri sidang dengan memeriksa proses disposal hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dengan agenda mendengar keterangan dari para pihak dan sikap Ketua PTUN.

Kedua, Prima mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu pada 26 Desember 2022 dengan Nomor Perkara 468, dengan objek senjata Keputusan KPU 518 tanggal 14 Desember 2022.

Terhadap Putusan PTUN yang apa namanya tidak memuaskan Partai Prima tersebut, kemudian Partai Prima mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung. Partai Prima mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 2 Februari 2023 atas Perkara 468 dan KPU diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas memori PK tersebut dalam tenggang waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori peninjauan kembali yang jatuh pada tanggal 16 Maret 2023.

Kemudian Prima juga menempuh jalur hukum, upaya hukum, yaitu gugatan perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember. Nomor Perkaranya 757/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat.

Apa yang menjadi materi laporan Prima di Bawaslu? Untuk Perkara Nomor 002, yang dimohonkan adalah:

1. Termohon dinilai tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik; kemudian
2. Pemohon mendalikan terbitnya peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi partai politik yang diterbitkan belakangan daripada diberikannya akses Sipol membuat pemohon tidak memiliki panduan tetap dalam pengisian Sipol;
3. Pemohon menyatakan bahwa Sipol sering mengalami *down*, sehingga pemohon tidak dapat melakukan pengisian Sipol.

Dalam putusan perkara, Putusan Bawaslu Perkara Nomor 002, dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berita acara KPU nomor 232 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tanggal 13 Oktober 2022; kemudian
3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama satu kali 24 jam;
4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya dengan satu kali 24 jam sebelum melaksanakan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon;
6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan keputusan ini paling lama 3 hari sejak keputusan ini dibacakan.

Kemudian gugatan Partai Prima ke PTUN, untuk perkara 425. Penetapan Ketua PTUN atas Perkara Nomor 425-G/2022, PTUN Jakarta menetapkan:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan pengadilan TUN Jakarta tidak berulang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Nomor 425;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00.

Gugatan yang berikutnya di PTUN, yaitu Nomor Perkara 468:

1. Alasan-alasan yang diajukan bahwa menurut penggugat, tergugat dalam menjalankan tugasnya bertindak tidak cermat, tidak profesional dan tidak teliti, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat;
2. Bahwa menurut penggugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Bahwa menurut penggugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
4. Bahwa Sipol dianggap bermasalah oleh penggugat, sehingga merugikan penggugat dalam masalah perbaikan atas hasil verifikasi administrasi dimana hal tersebut menurut penggugat mengakibatkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen dengan persyaratan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam putusan di PTUN Jakarta nomor 48:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, kemudian
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,00.

Selanjutnya untuk pokok gugatan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Perkara 757.

1. Bahwa penggugat merasa dirugikan oleh tindakan tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi, sehingga dinyatakan statusnya tidak memenuhi syarat. Hal ini berakibat penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.

2. Bahwa menurut penggugat mengeluhkan SIPOI mengalami kendala seperti *bug error*, *sistem error*, perubahan *fitur template*, penurunan data *progress*.
3. Bahwa menurut penggugat melewati proses verifikasi administrasi politik peserta pemilu yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tidak terhormat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib dan tidak profesional sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat.
4. Bahwa menurut penggugat mengalami kerugian *materiil* dan *immateriil* akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Di dalam Perkara 757, KPU mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah bahwa:

Satu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo, dalam hal ini soal kompetensi absolute.

Argumentasi yang dibangun KPU adalah bahwa,

1. Undang-Undang Pemilu mengatur berkenaan dengan penegakan hukum pemilu, *electoral enforcement* yang terdiri dari pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu dan tindak pidana pemilu.
- B. Kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 467 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Pemilu ada pada kewenangan Bawaslu dan pengadilan dasar pengadilan tata usaha negara atau PTUN.
2. Gugatan aquo mempersoalkan terbitnya berita acara Nomor 232 tanggal 13 Oktober, selanjutnya BA.232 dan Berita Acara 275 tanggal 18 November 2020. 2, selanjutnya disebut dengan BA275/2022.

Yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA.232 dan BA.275 penggugat tidak dapat melakukan tahapan ke *verifikasi factual* dan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu.

Yang keempat, penggugat telah mengajukan permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan register perkara Nomor 002, di mana objek sengketa yang diajukan penggugat adalah BA.232 dan terhadap permohonan singkat dan proses pemilu tersebut telah diputus oleh Bawaslu berdasarkan keputusan Bawaslu Nomor 002 tanggal 3 November.

Dalam perkara 757 eksepsi KPU, penggugat juga mengajukan gugatan di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara 425. Jadi kami juga mengargumentasikan kepada PN Jakarta Pusat bahwa, sesungguhnya Partai Prima juga sudah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan Nomor

Register 425 tanggal 30 November dengan objek sengketa Berita Acara Nomor 275 Tahun 2022.

Terhadap gugatan *aquo*, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan bisnis atau proses dengan Nomor 425 tanggal 8 Desember 2022.

Selanjutnya, yang keenam bahwa objek yang disengketakan Pak, disengketakan pada gugatan *aquo* sama dengan objek yang diajukan oleh penggugat di Bawaslu maupun PTUN yang mana terqualifikasi sebagai proses sengketa proses pemilu.

Tujuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh penggugat dalam pembuatan *aquo* adalah terkait dengan BA.232 dan BA.275 yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang. Yaitu Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya sepatutnya gugatan tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi berikutnya, KPU terhadap Perkara 757 yang kedua gugatan penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur libel*, atau gugat pada pokoknya menjelaskan kerugian *materiil* berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan penggugat serta meminta tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat 500 juta Rupiah.

- B. Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami penggugat dalam bagian kerugian *materiil*. Selain itu, kerugian yang dialami penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.
- C. Dengan demikian gugatan penggugat mengenai kerugian *materiil* tidak jelas atau *obscuur libel*.

Dalam pokok perkara jawaban KPU terhadap Perkara Nomor 757 terhadap penggugat tergugat telah memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan penggugat pada pokoknya menyebutkan rangkaian tindakan tergugat dalam melakukan verifikasi apa yang sesuai politik atau anggota calon peserta pemilu 2024 kepada pegugat secara nyata adalah PMH yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di kantor KPU, tergugat telah menerima dokumen daftar partai politik calon peserta pemilu penggugat pendaftaran yaitu prima.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan prima dinyatakan lengkap dan diterima sebagai partai politik peserta pemilu.

Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang ...(suara tidak jelas) mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi, bahwa pada tanggal 2 Agustus sampai dengan, 2 Agustus sampai dengan 12 Oktober 2022 tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Prima.

Yang keenam, berdasarkan Berita Acara Nomor 232 tanggal 13 Oktober 2022 tergugat menyatakan bahwa dokumen persyaratan parpol dalam peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga berdasarkan alasan tersebut maka penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Masih jawaban KPU.

Bahwa penggugat Prima mengajukan permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan register perkara 002 dengan objek sengketa BA.232.

8. Bahwa hasil penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut telah diputus melalui putusan Bawaslu Nomor Perkara 002 yang pada pokoknya bahwa, seluruh pemerintahan tergugat memberikan kesempatan kepada penggugat prima untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu.
9. Bahwa tergugat telah melaksanakan putusan Bawaslu dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu melalui surat KPU Nomor 1063 tanggal 8 November 2022, perihal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL.
10. Bahwa hasil tidak lanjut putusan tersebut selanjutnya tergugat melakukan *fragmen* terhadap dokumen persyaratan perbaikan prima, ini termasuk penggugat kepada KPU yang dimaksud tergugat. Hasil tergugat dilakukan oleh tergugat dituangkan dalam Berita Acara 275 tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya berdasarkan hasil sertifikasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan menyatakan bahwa penggugat atau Prima dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat.
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat tidak menyebabkan kerugian maupun adanya hubungan kausal antara PMH dan kerugian, penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas hubungan kausal antara kerugian dalam penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Bahwa tidak ada korelasinya kerugian yang dialami penggugat berupa pengeluaran biaya selama masa pendaftaran sampai verifikasi partai politik untuk dapat dibebankan kepada negara.

12. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4 di atas tindakan tergugat dalam menerbitkan BA.232 dan BA.275 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak terdapat sama sekali unsur PMH sebagaimana dalil posita penggugat.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Sela Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PNJKT Jakarta Pusat, majelis berpendapat yang menjadi persengketaan diantara kedua belah pihak adalah, apakah perbuatan dilakukan tergugat kepada para penggugat adalah merupakan satu PMH yang merugikan hak konstitusional para penggugat selaku negara secara, terutama politiknya baik untuk memilih mau, ataupun dipilih serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas.

Menimbang bahwa ternyata para penggugat dalam hasil gugatannya tidak semata kepada penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemilu, terhadap sengketa proses pemilu dan terhadap perselisihan hasil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pemilu, akan tetapi berdasarkan peran hukum lainnya yang menurut para penggugat perbuatan hukum tersebut adalah suatu PMH, perbuatan melawan hukum.

Hal itu dapat dilihat di mana para penggugat tidak memohon atau menuntut pembatalan SKKPU, surat keputusan berita acara tergugat yang merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN. Menuntut pertanggungjawaban etika yang menjadi kewenangan DKPP juga tidak mempermasalahkan tuntutan bertanggung jawab pidana yang merupakan wewenang Bawaslu melalui Sentragamdu dan pengadilan negeri. Maupun tuntutan terhadap pertanggungjawaban pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu ataupun juga tuntutan tentang perselisihan hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi adalah mengenai tuntutan tentang adanya PMH yang dilakukan tergugat terhadap para penggugat yang menghilangkan hak-hak para penggugat yang menurut para penggugat hal tersebut mencederai demokrasi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka, menurut majelis pokok perselisian yang dimasalahkan permasalahan oleh para penggugat adalah di luar dari substansi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Menimbang bahwa lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengakomodir substansi permasalahan disampaikan para penggugat dalam perkara *aquo*, maka tidak ada tempat atau lembaga yang lebih tepat bagi para penggugat untuk memperjuangkan hak-hak politik selain ke peradilan umum.

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penyelesaian permasalahan yang disebutkan para penggugat dalam perkara *aquo* lembaga peradilan umum harusnya menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri menyatakan berwenang menghadiri perkara ini, dengan demikian eksepsi terkuat dinyatakan ditolak dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan.

Itu adalah materi muatan, terutama bagian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Perkara 757.

Dalam amar putusannya: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari tergugat. Menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Yang ketiga, memerintahkan kepada para tergugat *eh* memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Empat, menanggung biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir.

Di dalam pokok perkara, putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757 bagian pertimbangan menimbang bahwa, eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili telah diputus oleh majelis dengan putusan surat tanggal 20 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi dari tergugat tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang bahwa, tentang eksepsi lainnya dari tergugat yang apabila diringkas pada pokoknya terhadap mengenai kerugian *materiil* yang tidak jelas, mengenai kerugian *materiil* yang tidak jelas atau karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian dan rinci kerugian dialami penggugat serta hubungan klausal antara kerugian dan perbuatan tergugat.

Menimbang terhadap eksepsi ini majelis berpendapat bahwa, penggugat tidak kabur akan tetapi sudah cukup jelas dan dapat dimengerti di mana yang dilakukan pengugat dalam gugatannya adalah tentang perbuatan tergugat.

Selanjutnya menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut penggugat tindakan tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002 tanggal 14 November dengan sepenuhnya telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu 2024 adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada sistem informasi partai politik atau SIPOL disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan/atau di luar alat atau prasarana alat itu sendiri, hal ini terjadi pada saat penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan, memperbaiki data peserta partai politik ke dalam SIPOL yang mengalami *error* tanpa adanya

toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya tergugat menetapkan status penggugat tidak memenuhi syarat.

Menimbang bahwa kerugian *immateriil* yang dialami penggugat secara nyata memengaruhi para anggota seluruh Indonesia dan pengurus-pengurus di daerah, serta kepentingan hak politik, hak penggugat untuk tetap menjadi peserta pemilu.

Menimbang bahwa atas putusan Bawaslu penggugat telah berupaya melakukan perbaikan hukuman persyaratan perbaikan calon peserta pemilu melalui surat KPU Nomor 1063 2022 tanggal 8 November 2022 perihal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL.

Menimbang bahwa mencermati ketentuan Pasal 141 PKPU Nomor 4 2022 menyatakan bahwa, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan partai politik calon peserta pemilu menggunakan SIPOL dalam melakukan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, hal ini menunjukkan bahwa SIPOL sesungguhnya hanyalah merupakan alat bantu dan tidak dapat dijadikan sebagai alat penentu.

Menimbang bahwa untuk memulihkan serta menciptakan peradilan yang adil serta agar sedini mungkin tidak terjadi kesalahan, ketidakcermatan, ketidakteelitian, ketidakprofesionalan dan ketidakadilan oleh tergugat, dengan memperhitungkan keadaan yang terjadi, masih berada pada awal tahapan pemilu sehingga tergugat diperintahkan untuk melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari.

Mengingat bahwa dengan demikian bantalan atau sanggahan tergugat atas dalil-dalil penggugat dan setelah majelis hakim meneliti secara keseluruhan yang ternyata tergugat tidak ada, tidak ada menerangkan dan memberikan bukti-bukti yang menjelaskan secara *relevan* di alasan menjadi dasar tergugat dari Surat 1063, khususnya pada angka 2 di dalam surat tersebut.

Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dalam pokok perkara:

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam hasil verifikasi organisasi yang tergugat.
3. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menggugat membayar ganti rugi materil sebesar 500 juta rupiah.
5. Menghukum untuk tidak melaksanakan tahapan, 5 menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta.
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar 410 juta.

Upaya hukum banding dan argumentasi banding.

1. Batas waktu pengajuan banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan pada tanggal 2 Maret 2023, sehingga batas akhir pengajuan banding adalah 16 Maret 2023.

Jadi harinya kebetulan tanggalnya sama, kesempatan batas akhir untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi dan juga bersamaan sebagai batas waktu KPU terakhir menyampaikan kontra memori untuk putusan PK yang diajukan PK oleh Partai Prima.

2. Desain penegakan hukum pemilu menguraikan ketentuan Pasal 460 ayat (1), Pasal 461 ayat (1), Pasal 466, Pasal 457 dan Pasal 468 dan Pasal 2470 dan Pasal 2471 tentang kerangka dan tata cara penyelesaian administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.
3. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus materi gugatan yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yaitu Perma Nomor 5 2017, untuk Perma Nomor 2 2019 menjadi kompetensi absolut Bawaslu dan PTUN.
4. Hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang ditujukan, yang diajukan. Saya ulangi, hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang diajukan oleh KPU sebagai tergugat, yaitu terutama bukti putusan Bawaslu Nomor 02 tanggal 4 November 2022 dan surat KPU Nomor 1063 tanggal 8 November 2022.
5. Putusan mengenai, yang 5, putusan melampaui wewenang ultravirus karena memerintahkan, memerintahkan tidak melaksanakan sesuai tahapan pemilu 2024 dan melaksanakannya sisa tahapan, melaksanakan sisa tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional penyelenggaraan pemilu yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pemilu.

Yang penegasan dari kami, sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757, kami berkomitmen dan punya sikap bahwa pemilu tetap berjalan.

Yang pertama argumentasinya adalah tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 2022 tanggal 9 Juni 2022 yang sampai dengan saat ini PKPU Nomor 3 2022 masih berlaku sah dan mengikat karena tidak ada, karena tidak pernah diubah, dicabut atau dibatalkan.

Dua, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, Anggota DPD

Provinsi, DPD Kabupaten/Kota serentak pada tahun 2024 tertanggal 31 Januari 2022 yang berlaku sah dan mengikat karena belum diubah dicabut atau dibatalkan.

Empat, objek gugatan hanya menguji perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan bukan menguji PKPU Nomor 3 2022 maupun keputusan KPU Nomor 21 2002.

KPU tetap melanjutkan tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 3 2022. Perlu kami laporkan bahwa sampai dengan awal 2023 diantaranya adalah pada tanggal 9 Februari 2023, KPU telah menetapkan peraturan KPU tentang daerah pemilihan, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, untuk kegiatan penyerahan dukungan bakal calon DPD verifikasi di sampai dengan saat ini adalah apa namanya, untuk masa perbaikan, penyerahan dukungan bakal calon DPD dan nanti selanjutnya akan di apa itu namanya verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan.

Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan apa namanya SDM KPU. KPU juga sedang melakukan proses-proses seleksi Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang habis masa jabatan pada bulan Mei 2023.

Demikian juga untuk pemutakhiran data pemilih, di mana DP4 atau data penduduk potensial pemilih pemilu sudah diterima KPU dari pemerintah. Baik untuk pemilu di luar negeri, di dalam negeri maupun luar negeri pada tanggal 14 Desember 2022 dan dilakukan apa namanya, sinkronisasi data antara DP4 dengan DPT pemilu terakhir, hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga apa namanya setelah itu dijadikan bahan untuk melakukan cokolit, pencocokan penelitian di lapangan yang dijadwalkan tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Sehingga pada Hari Selasa kemarin 14 Maret 2023 adalah hari terakhir kegiatan apa namanya cokolit, mencocokkan dan penelitian data pemilih sehingga hasil cokolitnya dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara.

KPU sekarang juga sedang menyiapkan draft peraturan KPU tentang apa itu namanya, logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan penghitungan suara di TPS. Peraturan KPU tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPD, yang nanti kami akan ajukan apa namanya, permohonan untuk RDP dengan Komisi II.

Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, intinya rangkaian kegiatan-kegiatan dalam tahapan pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kalau ada kurang mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam.

Terima kasih, saudara Ketua KPU.

Enggak ada yang ditanggapin ya, oh ada? Ada?

Silakan-silakan.

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (TOTOK HARIYONO, S.H.):

Pada prinsipnya Bawaslu telah menerima laporan dari Partai Prima setelah putusan PN Jakarta Pusat, namun tidak terkait dengan penundaan karena dianggap memenuhi syarat formil dan materil hasil kajian, maka sidang berlanjut hari ini.

Perkembangannya mulai tanggal 14 sidang dimulai, tanggal 15 kemarin untuk menghadirkan saksi, lalu besok dilanjutkan dengan kesimpulan itu saja perkembangannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh jadi ini dalam proses persidangan juga di Bawaslu. Jadi Partai Prima mengajukan lagi?

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (TOTOK HARIYONO, S.H.):

Mengajukan lagi ke Bawaslu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tanggal? Tanggal gugatannya, sebelum atau sesudah keputusan PN?

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (TOTOK HARIYONO, S.H.):

Sesudah putusan PN.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh sesudah putusan PN.

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (TOTOK HARIYONO, S.H.):

Pintu masuknya di PN.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik-baik ya. Cukup Pak Totok?

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (TOTOK HARIYONO, S.H.):

Cukup.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke terima kasih.

Sebelum DKPP silakan Pak Ketua.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya, kami tadi kelupaan menyampaikan sehingga pada situasi sekarang ini kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur. Jalur pertama adalah terhadap putusan PTUN yang Perkara 468, mereka mengajukan memori peninjauan kembali langsung ke Mahkamah Agung sehingga kami menghadapi dengan mengajukan kontra memori PK.

Yang kedua, terhadap putusan PN Jakarta Pusat, Perkara Nomor 757 kami mengajukan upaya hukum banding memori banding ke Pengadilan Tinggi.

Kemudian yang ketiga, sebagai yang disampaikan teman-teman Bawaslu tadi. Partai Prima menempuh jalur baru laporan kepada apa namanya, Bawaslu bukan pelanggaran administrasi, yang dijadikan bahan adalah utusan PN Jakarta Pusat tersebut. Jadi kami ini berhadapan dengan Partai Prima sampai dengan saat ini melalui tiga jalur tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tiga jalur, satu jalur lagi apa tadi? Bawaslu, PN.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Yang pertama PTUN 468.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

PTUN, oke-oke.

Ketua DKPP ada yang disampaikan?

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (HEDDY LUGITO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Anggota DPR RI, Ketua KPU dan seluruh jajaran Komisioner KPU, Ketua Bawaslu yang diwakili komisioner Bawaslu,

Pada prinsipnya DKPP sampai saat ini bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 Nomor 17 *eh* Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan semua tahapan sudah dilalui dan DKPP mencermati apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sudah sesuai dengan seluruh tahapan yang berlangsung saat ini.

Beberapa pengaduan yang masuk ke DKPP pun berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Saat ini ada 136 pengaduan yang masuk ke DKPP, mohon maaf saya ulangi 139. 67 itu masih dalam proses verifikasi, 72 dalam proses persidangan, semuanya berkaitan dengan hampir sebagian berkaitan dengan tahapan pemilu.

Artinya Bawaslu, KPU dan DKPP bekerja sesuai dengan tahapan pemilu. Karena hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang saat ini bisa dipedomani sebagai acuan penyelenggaraan pemilu tentu saja dan turunannya, termasuk peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, juga per-DKPP.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, DKPP minggu lalu menerima pengaduan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Salah satu petitumnya yang diajukan adalah KPU RI, salah satu petitumnya menyebutkan bahwa KPU RI dinilai, dianggap kurang serius waktu menghadapi gugatan di PN Jakarta Pusat salah satu petitumnya.

Sampai saat ini kita masih lakukan verifikasi administrasi, jadi apakah itu secara *administrative* bisa kita terima atau belum nanti akan kita berikan, beritahukan kepada pengadunya.

Saya kira itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam,

KAMMI ya, KAMMI ya, Pak?

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (HEDDY LUGITO):

KAMMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih saudara Ketua DKPP.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang saya hormati,

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan baik dari Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu atau yang mewakili dan kemudian dari Ketua DKPP.

Tadi Ketua KPU menjelaskan panjang lebar sampai membacakan soal hasil keputusan, dan kemudian juga menunjukkan atau menjelaskan sikap KPU terhadap putusan itu. Dan kemudian informasi yang kita dapat dari Bawaslu Partai Prima juga mengajukan gugatan baru ya ke Bawaslu setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian ya dari DKPP sifatnya jelas, bahwa sampai saat ini bekerja berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga menilai apa yang dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu juga sudah *on the track*. Tapi kemudian kita mendapat informasi bahwa ada satu kelompok mahasiswa yang mengadakan ke DKPP tergugatnya ada KPU RI diduga tidak serius menanggapi gugatan Partai Prima di PN kemarin. Baik.

Bapak/Ibu sekalian Pak.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya-ya, ini udah kaya mau nerkam aja semuanya. Tenang aja, Pak. Saya catat, dari Pimpinan Junimart, Pak Saan, Pak Syamsul, Pak Gaus, Pak Rifky, Pak Hugua, udah ya cuman itu oke.

Silakan Pak Junimart.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Bapak/Ibu sekalian,

Yang pertama, saya tentu kecewa dengan KPU ya, karena hasil pengamatan, penelusuran dan mencermati kerja-kerja KPU dalam rangka untuk menyikapi gugatan-gugatan ini saya melihat terlalu anggap enteng begitu ya.

Kenapa demikian? Kalau melihat hasil Putusan PTUN itu yang Nomor 425 ya, Pak Ketua KPU dan para komisioner. Di situ jelas disebutkan salah satu petitumnya itu ya bahwa PTUN tidak berwenang begitu loh.

Kalau kita mengatakan ini sengketa pemilu, sengketa tahapan dan selalu dan melulu bicara mengenai pemilu. Sudah jelas kalau sengketa pemilu itu tentu ke Bawaslu dan PTUN, tetapi dalam Putusan 425 salah satu amarnya mengatakan, tidak menjadi kewenangan PTUN, *nah* kan begitu ya. Artinya kewenangan siapa kalau begitu?

Nah ini kurang cermat KPU-nya. Demikian juga di apa namanya keputusan Bawaslu 002, tidak secara apa namanya *full*, tidak secara penuh KPU itu menjalankan putusan itu.

Contoh misalnya bahwa SIPOL itu ya disebutkan ya tidak aktif bahkan ada masa *down*, ini bagaimana KPU. Betul *enggak down* itu, ternyata mereka bisa buktikan betul *down* begitu loh.

Nah yang ketiga ya, saya juga kalau membaca sepintas mengenai apa namanya pertimbangan dan dasar untuk banding ini, mohon maaf saya pesimis Pak. Kenapa, kita melulu bicara mengenai kompetensi absolut, melulu kita bicara itu. Padahal di awal sudah dimohonkan ya kan dalam putusan sela dan itu sudah ditolak, Pak. Kita masih ajukan dibanding lagi.

Pola pikir para hakim sama Pak, dari hakim PN dulu baru ke hakim tinggi. Dari hakim tinggi dulu baru ke Mahkamah Agung Pak, tahapannya begitu. Jadi polanya sama semua ini Pak, bukunya sama. Bukunya kan BW, kan itu kalau perdata bukunya Pak, baca itu *white book* bukunya, Pak.

Nah saya, kami ini kadang-kadang kita suka diskusi di Komisi II dalam WA grup itu, siapa orang-orang hukumnya KPU ini? Siapa yang bikin LO-nya, ya kan? Terus ada apa, KPU bicara ultra petita, di mana ultra petita kalau begini, Pak? Itu ada dalam, diuraikan dalam posita dan dimasukkan dalam PTUN Pak, di mana ultra petitanya? Coba Pak Hasyim nanti jawab nih, Pak. Kita juga mau tahu di mana ultra petitanya Pak.

Sudah disebutkan bahwa PTUN itu menyatakan tidak berwenang, Pak. Terlepas dari PN mengatakan untuk menunda, menunda itu bukan berarti tidak ada pemilu tetapi berikan kesempatan kepada penggugat itu. Kalau orang mengatakan bahwa, putusan PN itu bukan *erga omnes* misalnya, yang digugat kan KPU Pak, bukan semua peserta pemilu, bukan para peserta atau partai-partai itu Pak yang digugat, Pak.

Jadi kalau orang-orang mengatakan bahwa, putusan PN itu tidak *erga omnes*, yang digunakan bukan mereka kok, yang digugat itu KPU, iya kan? Tetapi karena kerja-kerja KPU ini sebagai penyelenggara pemilu semua terganggu Pak, kecuali kalau tadinya si penggugat ini menggugat juga partai-partai lain baru *erga omnes* namanya, Pak. Ini bagaimana KPU menyikapi ini, siapa sekarang ahli-ahli hukum dari KPU kita mau tahu juga dalam ruangan ini Pak, siapa kita mau tahu, bila perlu hadirkan di sini Pak kita mau tahu.

Kami begini Pak karena kita-kita kan mitra ini, Pak. Orang banyak bertanya kepada Komisi II. *Nah* ini kami bahkan tidak pernah tahu bahwa ada gugatan, ada di Bawaslu ada di, kami *enggak* pernah tahu ini Pak, coba, iya kan. Kami hanya tahu kalau KPU penyelenggara mengajukan anggaran Pak, kami *enggak* pernah tahu nih. Kita kaget semua Pak, loh ternyata digugat di PN, ternyata sudah pernah digugat juga di PTUN, lah ternyata pernah juga ke Bawaslu, Pak. *Nah* kita *enggak* pernah tahu, *nah* ini bagaimana iya kan.

Apakah ini pernah diplenokan nih, pernah *enggak* diplenokan Pak? Saya *enggak* yakin, kami *enggak* yakin ini pernah diplenokan iya kan. Bayangkan Pak, KPU tidak pernah punya *frame of reference* tidak pernah punya pola pikir, bayangkan Pak ya KPU tidak punya *frame of reference* ketika di PTUN didugat Pak, PTUN mengatakan kompetensi absolut. Ketika mereka maju ke PN semua mengatakan, termasuk saya awalnya mengatakan kompetensi absolut. Tetapi Pak, setelah saya baca gugatan saya salah Pak, salah. Orang selalu bicara *erga omnes* misalnya, tidak mengikat pihak lain, betul. Hanya mengikat KPU. Tetapi kita lupa Pak, KPU itu penyelenggara, Pak.

Kalau orang sudah mengajukan gugatan pakai pengacara tentu mereka sudah betul-betul menyiapkan peluang-peluang yang ada Pak, ini *enggak* pernah dicermati KPU Pak. Akhirnya semua terganggu dan jangan Pak ngaruhnya Pak, Indonesia *restart*, ini negara hukum Pak ya.

KPU mengatakan di, di sini Pak, akan tetap menjalankan tahapan. Betul Pak. Pernah *enggak* KPU berpikir tahapan itu akan cacat hukum, Pak? Bahkan selesai nanti dia pemilu dikatakan cacat hukum juga, Pak. Jadi jangan bikin bom waktu juga, hati-hati Pak, hati-hati saja.

KPU mengatakan, khalayak mengatakan bahwa ini adalah kompetensi absolut. Lah PTUN mengatakan tidak berwenang juga. Lah terus siapa dong berwenang?

Saya mau tanya Pak Hasyim dan kawan-kawan komisioner, apakah Partai Prima ini peserta pemilu Pak? Tidak kan, kan tidak Pak, saya mau kasih *clue*-nya itu saja Pak, pernah *enggak* KPU berpikir ke sana, Pak.

Kecuali kalau KPU memasukkan mereka sebagai peserta pemilu ini masuk kepada sengketa pemilu Bapak, iya kan. Subjek-subjek hukum yang bukan peserta pemilu, bagaimana caranya KPU menyikapi ini? Hati-hati Pak, hati-hati saya bilang.

Coba Pak dengan sesederhana ini Pak, memori bandingnya dalam-dalam apa namanya dalil keberatan Pak saya pesimis, Pak. Kita bicara Ultra vires, ultra pires, ultra petitum, tidak Pak karena mereka dalam posita dan petitum ada itu Pak. Kecuali dalam gugatan itu tidak ada maka masuklah ultra petitum melampaui kewenangan dalam memutuskan.

Coba kalau dari awal KPU menyampaikan kepada Komisi II sebagai mitra, mungkin kita-kita juga bisa berbagi Pak iya kan, dua buah pikiran. Di sini banyak orang hukum Pak di sini Pak, banyak di sini Pak. *Enggak* usah Bapak keluar-keluar uang bayar-bayar para ahli misalnya, kita gratis di sini, Pak. Mau Profesor, mau apa Pak kita di sini, *enggak* sampai professor lah doktor semua di sini, Pak. Coba Pak, *nah* itu.

Pertanyaan saya, apakah mereka ini peserta pemilu? Pernah tahu *enggak* itu, Pak Hasyim. Kalau mereka peserta maka ini masuk kepada sengketa Pak, pemilu. Itu Pak Hasyim.

Yang kedua, apakah ini pernah diplenokan Pak? Ini paling pokok Pak, apakah pernah diplenokan, Pak. Sekarang muncul lagi mereka gugat di Bawaslu, kapan *stop*-nya dia Pak? Setelah ini bisa saja mereka gugat lagi di PN Pak. Ini belum putus, belum inkrah, masuk lagi gugatan Pak, gugat lagi PTUN Pak, ya kapan kerjanya KPU Pak? Ngurusin perkara terus.

Cari lah KPU iya kan, ahli hukum, *lawyer* yang betul-betul paham perkara ini Pak. Biarkan mereka maju di sana. Ini kita perhatikan *enggak* ada tuh *lawyer*-nya. Pak Hasyim, ada *enggak* KPU ini *lawyer*-nya Pak?

Kalau bagian-bagian hukumnya saja *enggak* mampu Pak, ini harus betul-betul litigator Pak menghadapi ini. Kalau tidak litigator *enggak* bisa ini, Pak. Kalau Bapak pakai *corporate* mohon maaf *enggak* bisa selesai ini. Pakai litigator, ini selesai Pak.

Saya kasih *clue*-nya, apakah mereka ini peserta pemilu? Itu saja, Pak. Kalau peserta *yes* ini menjadi sengketa. Kan mereka selalu menggugat BA, BA terus kan Pak, BA terus yang digugat kan Pak, BA terus, bukan tahapannya digugat, BA-nya digugat. Maka dalam Putusan Sela PN itu mengatakan, kewenangan itu ada di PN Pak, kenapa ada kerugian, maka disebut PMH, Pak. *Nah* itu ya.

Ini kan KPU selalu mengatakan tahapan jalan terus, proses jalan terus, Bapak lupa Pak, Indonesia ini *restart*, putusan pengadilan sama dengan Undang-Undang Pak, dan itu hukum. Ini kita tunggu sampai inkrah ini Pak. *Nah* kalau menunggu sampai inkrah dan kalau nanti inkrah Pak, berkekuatan hukum tetap sama putusannya, bagaimana kita Pak? Apa kita melawan ini?

Jangan terlalu gampang Pak, *enggak* remeh ini. Kita diskusi di Komisi II Pak, sampai kapan ini begini nih iya kan? Apakah gugatan demi gugatan demi gugatan tidak perlu anggaran Pak? Perlu anggaran Pak. Ini bagaimana KPU menyikapi ini, Pak?

Coba ya seperti ini misalnya, KPU tidak melampirkan gugatan dari perkara 757 itu Pak, coba lampirkan di sini Pak. Iya kan, artinya apa? Ada hal-hal yang menurut kami disembunyikan. Lampirkan saja Pak kasih ke Komisi II, ayo kita diskusi Pak.

Ini kan memori banding sudah masuk ya Pak Hasyim, sudah masuk Pak, sudah masuk memori banding. Pak Hasyim mengatakan yakin akan dikabulkan, saya baca di mass media bandingnya Pak, kenapa? Karena bukan kewenangan ultra petita.

Kami baca putusan itu, tidak pernah menyinggung tentang sengketa pemilu Pak, *enggak* ada di sana Pak. Coba dicermati Pak putusannya *enggak* ada, di sana tidak pernah disinggung sengketa pemilu, maka dalam putusan sela mengatakan mereka berwenang untuk itu. Dan di putusan akhir juga tidak pernah disinggung tentang sengketa pemilu.

Ini bagaimana teman-teman komisioner menyikapi ini. Ini kan teman-teman komisioner sibuk terus ke daerah ini, ke sana kemari, ke sana ke mari Pak, lupa perkara ini, Pak. Ke luar negeri ya, oh ya ke luar negeri kata Pak Ketua saya juga dengar sih tapi mungkin keperluan studi banding kali, saya *enggak* tahu.

Nah bagaimana ini ya kan? Ini semua sibuk nih komisioner ke daerah, ke luar negeri ya, sampai ada perkara dianggap itu menjadi tanggung jawab bagian hukumnya padahal yang digugat itu adalah komisionernya, Pak. Kami, saya bicara begini karena saya cukup lama Pak urusan sidang-sidang ini. Jangan anggap remeh Pak, jangan percuma kita rapat-rapat selama ini.

Belum lagi nanti misalnya mohon maaf, komisioner dilaporkan dilaporkan ke DKPP. Boleh-boleh saja Pak Ketua DKPP, kan repot kerja kita Pak. Gugat Bawaslu, nanti gugat lagi PTUN, gugat lagi PN, lapor ke DKPP, kapan kerjanya kita Pak? Coba, kapan kerjanya kita Pak. Tolong Pak, ayolah kita terbuka saja.

Kalau begini Pak memorinya Pak, sederhana Pak ultra petita, ultra virus *enggak* bisa Pak, di mana ultra petitanya Pak? Ini bukan sengketa pemilu. Kenapa bukan sengketa pemilu? Ini bukan peserta pemilu, Pak. Bagaimana nih, ayo bagaimana Pak Harahap, Bagaimana Pak Idam, Ibu Betty dan teman-teman lain, ayolah Pak serius Pak. Kita tidak perlu banyak bicara di media Pak, *enggak* perlu. Kita *concern* saja di urusan ini, Pak.

Kami yakin setelah ini akan ada gugatan baru kalau kita lihat ya ini menjadi sistemik jadinya tetapi mereka punya dasar Pak, maka saya bilang ke Pak Ketua ini peserta pemilu *enggak*? Tidak. Berarti bukan sengketa pemilu nih. Ya terus apa dong ya kan? Dianggap merugikan. Pada saatnya SIPOL, *nah* buktikanlah SIPOL itu.

Kita *concern* aja Pak, mereka kan selalu bicara SIPOL nih, SIPOL *down* segala macam, buktikan tidak *down*, Pak. Kalau itu bisa dibuktikan, maka gugatan ini tidak akan pernah dikabulkan, Pak. Kan cuman SIPOL nih

bicaranya, BA, terus perintah dari Bawaslu, BA memberikan waktu 1 kali 24 jam ternyata SIPOL-nya itu tidak terbuka utuh dan bahkan *down* itu versi mereka. Buktikan tidak *down* kan begitu aja Pak. *Enggak* usah kita putar-putar bicara apa namanya, melampaui kewenangan segala macam, buktikan SIPOL tidak *down*, buktikan SIPOL itu terbuka.

Kan dari dulu masalah di KPU kan SIPOL, dari dulu Pak, sebelum masalah sekarang, SIPOL juga masalahnya. Maka banyak dulu sengketa Pak karena SIPOL iya kan. Ini bagaimana KPU menyikapi ini, Pak?

Bayangkan PN mengatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya Pak. Saya sekian puluh tahun pengacara belum pernah seluruhnya dikabulkan Pak, sebagian. Dan hakim juga tidak konyol Pak memutuskan hal-hal yang tidak sesungguhnya, menyatakan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Ya berarti mereka bisa membuktikan dalilnya Pak dan kita tidak bisa mematahkan dalil mereka kan begitu aja nih, Pak.

Dan yang paling pokok itu Pak Ketua, ada UPB iya kan? Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, (Suara tidak jelas ... 01:07:00). Bayangkan Pak, jadi belum berkekuatan hukum ini Pak, hati-hati Pak Hasyim, teman-teman komisioner. Ini bisa dilakukan, dilaksanakan. Kan di sini tidak ada Pak, di memori banding tidak ada itu masuk Pak UPB itu. Saya tadi baca-baca nih kok *enggak* ada, cuma bicara ultra petita, tidak pernah dibahas tentang UPW-nya Pak, Pak Ketua DKPP.

Ketika nanti ini tidak lakukan mereka akan lapor kepada DKPP, percaya saya, Pak. Bahwa KPU tidak melaksanakan perintah pengadilan, UPB loh Pak. *By porath* itu. Coba dicermati Pak, coba baca-bacalah memori bandingnya ada *enggak* dibahas tentang UPB di sana? *Enggak* ada Pak hanya ultra virus, ultra vires, ultra petitum itu Pak yang ada dibahas UPB-nya, padahal kuncinya itu UPB, Pak.

Kita selalu fokus tentang inkrahnya putusan Pak dan Pak Hasyim mengatakan tetap jalan tahapan, hati-hati Pak. Bisa cacat hukum, bisa setiap keputusan KPU itu akan batal demi hukum, dasarnya Perkara 757 PN Jakarta Pusat Tahun 2022.

Coba teman-teman komisioner bagaimana ini Pak. *Nah* sebelum terlambat bisa membuat memori banding tambahan Pak, Pak Hasyim, Ibu Bety, segera ajukan itu Pak menyangkut UPB, masih ada waktu kan? Kan toh sudah masuk memorinya Pak, masukkan kalau mau kalau *enggak* mau *yo wis enggak* usah. Masukkan Pak memori banding tambahan.

Kalau KPU ingin kami diminta pokok pikiran kami siap, Komisi II ini Pak. Kami tidak melulu bicara politik di sini. Kami bicara urusan negara, urusan rakyat. Kami semua orang-orang partai Pak. Dan kami tidak mau pemilu ditunda. Tidak ada satu partai pun mengatakan pemilu tunda. Tetapi jangan karena putusan ini menjadi tertunda Pak bukan ditunda. Akan berbeda konotasinya ditunda dan tertunda Pak, ini sudah bahasa hukum nih, Pak.

Jadi begitu Pak Hasyim, teman-teman komisioner ya. Terlalu sederhana Pak memori bandingnya, iya kan. Logika berpikirnya itu terlalu gampang dicerna.

Belum nanti Pak mereka akan bikin kontra memori banding, hati-hati Pak. Dasar mereka bikin kontra itu ya memori banding Pak. Jadi jangan sampai kontra memori banding itu sudah mematahkan memori banding kita Pak, *nah* ini hati-hati begitu loh, hati-hati saja Pak.

Mestinya tanpa mencampuri substansi perkara ini, sebelum memori banding itu diajukan ayo kita diskusi Pak dengan Komisi II, begitu Pak. Jadi jangan melulu kita bicara sudah ada PKPU-nya harus berjalan, tidak bisa, Pak. Lebih tinggi mana Pak PKPU dengan keputusan pengadilan? Saya mau tahu, kita mau tahu nih Pak, lebih tinggi mana? Apakah PKPU lebih tinggi daripada putusan pengadilan. Coba Pak lebih tinggi *enggak*?

Putusan pengadilan telah hukum, hukum itu Undang-Undang, Pak. PKPU hanya mengikat kepada pihak-pihak terkait Pak. Ini Pak Hasyim, temen-temen komisioner tolong Pak nanti dijawab. Menunggu teman-teman yang lain juga pasti banyak bertanya dan mempertanyakan.

Sementara cukup sementara Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Makasih, Pak Junimart.

Saya kira sudah banyak mengupas soal hukum ya, karena Pak Junimart ini sehari-harinya terlibat dengan masalah hukum sampai saat ini atau mungkin kita perlu menggalang semua praktisi hukum untuk mendukung KPU Pak.

Silakan Pak Saan.

F-P. NASDEM (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua dan Pimpinan serta Anggota Komisi II,
Ketua KPU beserta seluruh komisioner,
Ketua DKPP dan,
Seluruh komisioner Bawaslu,

Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal saja terkait dengan proses kita menuju pemilu 2024 yang akan datang, yang sudah kita sepakati itu 14 Februari 2024 yang akan datang. Untuk sampai ke 14 Februari 2024 yang akan datang, ini nampaknya tidak-tidak gampang. Kenapa saya katakan nampaknya tidak gampang? Karena upaya-upaya untuk menghambat proses pemilu sesuai

dengan waktu yang sudah ditetapkan itu terus ada, terakhir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saya sempat membayangkan bahwa pemilu 2024 ini dibayang-bayangi ketidakpastian. Ketidakpastian ini termasuk buat partai. Ada yang tanya pemilu ini jadi atau *enggak*. Belum selesai terkait dengan soal sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu yang digugat di Mahkamah Konstitusi saja itu juga memberikan ketidakpastian juga disaat tahapan pemilu itu sudah mau masuk kepada tahapan yang penting bagi parpol. Yaitu tahapan pendaftaran calon anggota legislatif di semua tingkatan, yang tinggal yang akan dimulai tanggal 1 Mei parpol dihadapkan ketidakpastian sistem pemilunya apa, proporsional terbuka kah, proporsional tertutup kah, karena sampai hari ini belum selesai sementara parpol harus terus menyiapkan caleg-calegnya, sementara caleg-caleg yang mau disiapkan didaftarkan ke KPU mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Februari dia juga nunggu.

Kalau misalnya sistem proporsional tertutup gimana nasib saya, jadi nggak ada kepastian. Ini terkait dengan soal bayang-bayang ketidakpastian soal sistem pemilu. *Nah* ini belum selesai ada lagi bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan.

Nah, saya ingin menekankan di tengah situasi yang seperti ini tentukan yang menjadi bentengnya, benteng utamanya ini kan penyelenggara. Kalau penyelenggaranya bermain-main di tengah ketidakpastian, apakah secara vulgar atau secara sembunyi-sembunyi dia bermain untuk membuat situasi yang tidak pasti ini menjadi tidak pasti, *enggak* ada lagi yang bisa diharapkan.

Jadi ini sangat tergantung ketidakpastian soal pemilu 2024 bayang-bayangnya itu ini sangat ditentukan oleh penyelenggara. Sekali lagi, kalau penyelenggaranya terlibat dalam soal ini baik secara vulgar maupun sembunyi-sembunyi. Baik secara formal maupun omongan-omongan ke orang perorang bahwa pemilunya belum pasti, maka logistik jangan dicetak dulu jangan disiapkan dulu. Kalau itu datangnya dari penyelenggara, repot kita semua karena bentengnya. Jadi justru yang bisa meyakinkan kepada kita semua di tengah bayang-bayang ketidakpastian ini adalah penyelenggara.

Firm, tegas sikapnya, terjaga integritasnya, kredibilitasnya dan yang paling penting kemandiriannya. Jadi kalau dia terseret dalam pusaran ini, celaka semua. Jadi supaya tidak terseret dalam pusaran, maka tadi independensi bukan hanya soal kelembagaannya tapi individu anggota penyelenggara itu sendiri. Ini yang pertama yang saya ingin ingatkan terus-menerus karena kita ingin tidak mau tercatat dalam sebuah sejarah. Di era kita lah sistem politik kita menjadi tidak menentu.

Jadi jangan sampai kita tercatat dalam sebuah sejarah di tangan kita semua pemilu ini penuh ketidakpastian, harusnya kita menorehkan sejarah di tangan kita pemilu ini menjadi jauh lebih baik. Ini satu yang ingin saya tegaskan lagi.

Jadi sekali lagi independensi bukan hanya menjaga independensi lembaganya, tapi juga independensi para penyelenggaranya untuk tidak terbawa dalam pusaran ketidakpastian ini, satu yang ingin saya tegaskan.

Nah yang kedua, kita juga ingin misal begini, tadi Pak Junimart sudah panjang lebarlah dari sisi hukum, karena memang doktrornya hukum, sehari-hari terlibat dalam hukum yang positif terlibat dalam hukum ya Bang ya.

Misalnya sekarang ini, ada kesan misalnya kalau memang kita serius punya komitmen menyelenggarakan pemilu ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi. Kalau ada kesan misalnya menganggap remeh terhadap semua sengketa dan sebagainya, *nah* kesan ini-ini harus dijawab, ditunjukkan dengan keseriusan bahwa KPU benar-benar menyiapkan diri menghadapi semua kemungkinan yang ada di tengah itu semua. Orang mencari keadilan wajar, semua cara ditempuh, orang mencari keadilan semua cara pasti ditempuh. Semua jalur pasti dia akan lalui, tapi kan tergantung kitanya sebagai sebuah institusi yang menjadi objek yang disengketakan.

Nah saya ingin menegaskan di tengah kita tentu mendukung upaya KPU melakukan banding. Sekali lagi, saya tidak mengatasnamakan Komisi II, setidaknya mengatasnamakan Fraksi saya, saya mendukung upaya KPU melakukan banding. Walaupun tadi dikatakan bahwa itu bukan ranahnya PN dan sebagainya, ini kan proses sudah berjalan, nasi saya sudah menjadi bubur. Apapun yang terjadi KPU harus hadapi itu semua dengan sungguh-sungguh. Apa bentuk kesungguhan, ini bukan persoalan Ketua KPU, tapi ini persoalan KPU seluruhnya lembaga, maka apapun yang dilakukan rapatkan secara bersama-sama, plenokan, putusan, rumuskan, bicarakan dengan seluruh komisioner yang jumlahnya 7 orang itu, libatkan semua termasuk DKPP, termasuk Bawaslu menghadapi ini semua.

Jadi kita harus pastikan bahwa semua tahapan ini akan berjalan dan pemilu tepat 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi kita butuh kepastian, udah sebentar lagi tahapan pencalonan, ada kepastian. Semua masyarakat tidak punya kepastian, partai *nggak* ada kepastian, mau nyusun daftar calon aja yang mau akan didaftarkan ke KPU orang nunggu, *nah* ini satu hal.

Nah yang kedua Bawaslu, tadi ada gugatan saya *nggak* tau gugatannya tanggal berapa kan diajukan oleh Partai Prima. Sengketa proses kan sudah selesai, sengketa proses sudah selesai. Ketika ada partai politik yang merasa tidak puas dan sengketa sudah proses sudah selesai, dia menggugat lagi terkait dengan soal posisinya ingin menjadi pemilu. Apakah masih layak untuk diproses, apakah masih layak untuk diproses gugatan tersebut atau dikatakan bahwa sengketa proses sudah selesai? Ada waktu yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kalau semua nanti yang menggugat yang tidak puas misalnya sengketa proses sudah selesai tapi masih juga diikuti, nanti sama juga tidak kepastian. *Nah*, saya ingin menekankan dalam hal ini bahwa seluruh penyelenggara pemilu DKPP, KPU maupun Bawaslu, ini saatnya membuktikan kepada publik bahwa penyelenggara benar-bener independen, penyelenggara benar-bener

berintegritas dan penyelenggara benar-bener solid menghadapi ini semua. Jadi bukan hanya bukan nanti ego masing-masing, tapi menghadapi situasi ketidakpastian ini, kesolidan, sinergi diantara penyelenggara itu menjadi hal yang sangat penting.

Jadi tidak saling meniadakan atau menegasikan, tidak saling mencari kelemahan satu sama yang lain menghadapi itu semua benar-bener saya ingin solid menghadapi itu semua. Kecuali kalau penyelenggaranya menghendaki pemilu ini ditunda atau penyelenggara memang ingin pemilu ini udahlah *nggak* jadi juga *nggak* apa-apa gitu kan. Tapi kalau penyelenggara berkomitmen bahwa pemilu harus jadi tanggal 14 Februari akan datang maka saatnya ini menunjukkan kepada publik, pada rakyat semua bahwa penyelenggara adalah benteng utama berjalannya pemilu dengan baik dan tepat waktu ini. *Nah* ini aja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam.

Silakan Pak Syamsurizal.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Rekan-rekan Pimpinan serta para Anggota yang kami banggakan dan tentunya,

Ketua KPU Indonesia beserta jajaran dan,
Ketua Bawaslu atau yang mewakili dan jajaran serta,
Pimpinan atau Ketua DKPP Indonesia,
Bapak, Ibu yang kami hormati,

Tidak seperti apa yang sudah disampaikan dari Pak Junimart, detail soal peraturan perundangan tentang hukum yang dia ungkapkan. Apa yang beliau ungkapkan saya kira itu sebagai sebuah bukti bahwasanya perlu menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh kita saat ini. Saya katakan kita, karena ini persoalan bukan persoalan KPU saja tapi persoalan kita semua karena menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang kita mesti tegakkan.

Dari awal juga saya sudah berpikir tentang apakah betul keseriusan KPU untuk tetap melaksanakan atau mempertanyakan keseriusan KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu tepat pada waktunya sebagaimana yang sudah kita sepakati dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Keraguan saya diperkuat lagi tadi oleh apa yang disampaikan oleh Ketua DKPP. Ada kelompok mahasiswa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia juga

mempertanyakan hal yang sama tentang keseriusan dalam hal menangani persoalan yang dihadapi oleh KPU saat ini.

Kalau kita pakai dalil apa yang diungkapkan oleh Pak Junimart, beliau memang pakar dan sehari-hari beliau mengamati persoalan hukum ini dan itu adalah pekerjaan harian beliau, DPR RI ini mungkin sambil aja mungkin ya Pak ya? Saya kira ini patut kita cermati dan kami pun Komisi II kalau memang kita sepakati siap bersama-sama dengan KPU untuk bersama-sama dengan dokter Rifqi misalnya pakar hukum juga, beliau juga pengacara dan bergabung untuk mem-*back up* kita semua, bagaimana persoalan ini bisa selesai. Dan kami di Komisi II bersepakat bahwasanya pemilu tidak boleh ditunda pada tanggal 20, tanggal 14 tahun 2024 tersebut apapun persoalannya.

Oleh karena itu, kami menyarankan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU bersama juga dengan Bawaslu ini tetap terus dilakukan, misalnya tadi dengan upaya banding atau kasasi kalau perlu ke depan atau PK dan peninjauan kembali atau juga kontra PK. Ini harus tetap dilakukan sehingga tidak bisa semena-mena Pengadilan Negeri membuat keputusan dengan inkrah dan saran kami proses tahapan itu harus tetap dijalankan.

Jadi disaran tadi beliau Pak Junimart mengatakan, perlu ada tim khusus yang menangani soal hukum ini, ya kita siap untuk mendampingi, tapi tahapan pemilu harus tetap berjalan, saran kami seperti itu. Jadi keinginan untuk menundakan pemilu ini, menunda pemilu tak boleh terjadi, karena kita sudah melangkah jauh dan menyiapkan pengorbanan yang cukup banyak baik itu pemikiran, tenaga dan tentunya dana yang tidak sedikit.

Saran kami yang kedua, perlu koordinasi antara Bawaslu dengan KPU dalam hal menghadapi ini. Artinya, jangan terjadi kepincangan KPU bersikap lain, Bawaslu bersikap lain. Jadi perlu semacam konsistensi langkah yang akan dibuat oleh KPU dan Bawaslu dalam menghadapi persoalan hukum yang dipersiapkan.

Dan saran kami ketiga adalah perlu dicarikan para pakar hukum yang khusus, yang serius dan paham tentang ini. Oleh karena itu kami menyarankan juga tentu kita bekerja sama dengan pihak Komisi II, karena kita juga ada yang sehari-hari bergerak di bidang hukum.

Rifqi ini adalah pengacara dan calon gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Pak Junimart Girsang tidak perlu kita saya-saya promosikan lagi memang beliau sehari-harinya bergerak bidang hukum.

Jadi saran kami seperti itu saja Pak Ketua, proses tetap terus dijalankan, tahapan tidak boleh berhenti dan kita di sini berkeinginan agar penyelenggaraan pemilu tidak boleh tertunda. Walaupun tadi Pak Saan mengatakan sepertinya ada pihak-pihak lain yang ingin bekerja sebalik itu dan menginginkan tertundanya penyelenggaraan pemilu. Entah pun kepentingan apa kita tidak mengerti, tapi biarkan mereka berjalan tapi yang jelas kita harus lebih kuat. Karena kita menjalankan tugas atau misi bangsa dan negara

menegakkan penyelenggaraan Undang-Undang dan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu merupakan amanah Undang-Undang yang merupakan amanah rakyat Indonesia. Saya kira demikian saja dari saya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam.

Makasih, Pak Syamsurizal.

Silakan Pak, Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Ketua KPU beserta seluruh komisioner yang saya hormati,
Anggota komisioner Bawaslu yang hadir cuma tiga orang dari 5 anggota, malah
Ketuanya tidak hadir,
Ketua DKPP,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Menyimak dan mendengar apa disampaikan oleh Bapak-Bapak penyelenggara pemilu menyikapi adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana salah satu diktumnya adalah meminta kepada KPU untuk melakukan penundaan pemilu itu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya kita tentu harus menseseriusi putusan ini.

Apa yang dipaparkan oleh Pak Junimart, bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama adalah beliau adalah doktor di bidang hukum, beliau adalah pengacara dan tahu persis tentang akibat hukum daripada diktum-diktum serta proses beracara di pengadilan itu. Sangat luar biasa apa yang beliau sampaikan dan bagi saya tentu ini menjadi pelajaran penting ke depan bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan manakala ada di kemudian hari tuntutan-tuntutan yang disampaikan kepada kita.

Namun saya sangat kecewa kepada Bawaslu, apalagi Ketua Bawaslunya tidak hadir, ini menjadi catatan penting menurut hemat saya sebagaimana dikemukakan oleh Pimpinan tadi. Persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana dan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab KPU saja walaupun yang berpakara itu adalah antara Partai Prima

dengan KPU. Juga merupakan tanggung jawab kami dan beserta pemerintah, terutama adalah mitra daripada kami sehingga apa, kami sangat serius dalam menyikapi ini.

Saya tadi diwawancarai oleh RCTI sama *news* berkaitan masih tentang persoalan ini, namun Bawaslu tidak datang. Jangan dikatakan bahwa ini bukan ranahnya Bawaslu, penyelenggara pemilu itu siapa? Jadi jangan dibalik-balik ini logika bahwa ini adalah tugas, tanggung jawab KPU saja.

Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi sangat luar biasa, oleh karena itu tolong sampaikan kepada malah dikatakan bocoran dari Pimpinan yang berdua itu ke luar negeri, kan bisa ditunda. Kami maaf saja tadi sebetulnya kawan-kawan ini pengen ke luar negeri. Maaf yang menentukan ke luar negeri adalah rapat internal, pada umumnya kawan-kawan berkehendak juga ke luar negeri. Tapi setelah terjadi pemahaman yang sama bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat. Apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda, pemilu yang akan ditunda ini bukan main-main. Jadi persoalan ini bukan-bukan sederhana Bapak-Bapak. Sehingga apa, Pimpinan memberikan pemahaman kepada kami Komisi II kita tunda dulu untuk ke luar negeri itu, walaupun itu adalah merupakan hak.

Namun anehnya penyelenggara salah satu diantara penyelenggara itu adalah Bawaslu, ketuanya yang tidak hadir, ini ada apa? Jangan terkesan nanti bahwa Bawaslu memang berkehendak untuk melakukan penundaan itu, ini tentu bisa menimbulkan persepsi yang demikian. Enak enak saja dia ke luar negeri padahal kita sedang serius. Kami ini rapat yang kelima, dari tadi maraton belum beristirahat paling cuma jeda makan dan sholat.

Ini tolong diingatkan kepada Bawaslu beserta Loli kalau saya tidak salah yang tidak hadir, yang perempuan itu. Jadi jangan kesan nanti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Saan Mustafa bahwa, penundaan itu saya beberapa kali juga apakah di Elshinta, di media dan sebagainya. Tidak pernah kami membicarakan baik secara terbuka, apalagi secara internal bahwa kami menginginkan pemilu itu ditunda, tidak pernah. Juga disampaikan oleh Pimpinan tadi. Ini tolonglah dihadapi persoalan ini bukanlah sesuatu yang sederhana, ini yang disampaikan oleh Pimpinan kami tadi.

Yang kedua adalah masukan kepada KPU, apa yang disampaikan oleh Pak Junimart ini sangat luar biasa menurut saya. Dan beliau menyatakan dengan senang hati, bukan mengatasnamakan diri pribadi mereka, beliau itu mengatakan tadi. Kami Komisi II terbuka dan siap untuk memberikan masukan. Namun maaf, ketika ada gugatan ke pengadilan, maaf saya pribadi dan juga kawan-kawan tidak tahu tentang persoalan itu. Harusnya kita kan berkolaborasi, tugas pelaksana pemilu ini bukan berada hanya di pundak KPU saja tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami.

Nih sangat elok sekali, biasanya Pak Junimart Ini kalau bicara tentang masalah proses di pengadilan beliau ini selalu mengatakan satu jam itu dolarnya berapa, itu yang saya dengar dan saya juga pernah dengar itu. Mahal,

tapi beliau mengatakan kami Komisi II siap melakukan itu dan tidak dibayar, karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab.

Saya catat semua itu Pak, ini pertanyaan ini sebetulnya bukan ingin saya sampaikan tapi saya sangat meresponi apa yang beliau sampaikan. Jangan, saya baru tahu juga, saya menyatakan bicara juga tadi di RCTI itu kompetensi absolut, kompetensi relatif. Saya belajar juga adinda yang gagah, kebetulan saya di fakultas syariah cuma hanya belajar kulit-kulitnya saja, tidak seperti apa yang diungkap oleh kan Pak Junimart di samping beliau adalah ahli hukum, juga orang praktisi yang sangat tahu persis bagaimana detail-detail dalam beracara itu. Saya *enggak* usah ungkap lah nama beliau ini calon gubernur Kalimantan Selatan ini, Rifqi ya Rifqi.

Oleh karena itu tentu ini menjadi informasi yang sangat luar biasa dan masukkan yang menurut hemat saya sangat bernas, tentu saya minta kepada Pak Hasyim Asyari bisa melakukan komunikasi dan itu sudah diungkapkan oleh Pak Junimart sebagai beliau Pimpinan Komisi. Tentu saya juga kawan-kawan juga punya tanggung jawab yang besar, jangan sampai ada indikasi-indikasi yang tidak pas terhadap persoalan pelaksanaan pemilu tetap kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024, tidak mudah-mudahan tidak bergeser. Ini isu ini harus kita kikis, jangan sampai ada kesan apakah KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi II dalam melakukan upaya-upaya ke arah itu.

Oleh karena itu tentu ini perlu disikapi secara serius. Jadi saya menghimbau kepada Pak Hasyim Asy'ari bahwa persoalan ini tidak gampang, hadapi secara serius. Tadi juga disampaikan jangan hanya bidang hukumnya saja yang muncul tetapi bagaimana soliditas di antara komisioner ini seayun selangkah dalam menyikapi apa yang sedang kita hadapi. Dan kami Komisi II sebagaimana juga dikatakan oleh Pimpinan siap melakukan hal itu.

Kemudian, saya dengar di berita bahwa Partai Prima siap untuk melakukan negosiasi dengan KPU. Ini, asalkan KPU mau menerima dia sebagai peserta pemilu. Saran saya adalah jangan lakukan hal itu, tidak ada tidak ada negosiasi-negosiasi dan harus ini menjadi *performance* dari kepada KPU apa yang sudah diputuskan itu yang dilaksanakan.

Jangan terkesan nanti kalau seandainya itu terjadi. Makanya saya tegaskan pada hari ini saya juga mengatakan tadi di media baru di media. Karena ini adalah RDP dan langsung berhadapan dengan Ketua KPU Pak Hasyim Asy'ari bahwa Partai Prima, dari informasi yang saya dapatkan bahwa dia siap untuk melakukan negosiasi dengan catatan berikan ruang kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai peserta pemilu.

Oleh karena itu, jangan ini dilakukan sebab kesannya tentu negatif. Mau bernegosiasi berarti ada sesuatu kelemahan yang dimiliki oleh KPU dalam menyikapi kenapa Prima itu tidak memenuhi syarat sehingga syarat administratifnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga melakukan tuntutan kepada Bawaslu, PTUN ditolak dan ditolak. Oleh karena itu, proses hukum harus ditindaklanjuti.

Jadi sikap saya juga secara pribadi dan juga barangkali kawan-kawan juga menyatakan sikap. Apa yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan banding terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan harus di, karena ini kalau tidak dilakukan banding tentu menjadi inkrah, kalau menjadi inkrah tentu ini menjadi malapetaka.

Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada KPU untuk melakukan banding dan dengan banding tentu karena belum inkrah tahapan-tahapan tetap harus dilaksanakan. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junimart tadi bahwa, kalau seandainya tidak dilakukan banding kalau dilakukan banding dia kan belum inkrah, kalau belum inkrah belum mempunyai kekuatan hukum. Kalau memang belum merupakan sesuatu yang belum menjadi sesuatu kekuatan hukum, tentu proses tahapan tetap harus dilaksanakan.

Saya memantau itu di beberapa daerah terutama di dapil saya mekanisme, aturan main dan tahapan-tahapan itu terus-menerus dilakukan. Tentu saya memberikan apresiasi kebijakan yang dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu.

Barangkali itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Makasih Pak Gaus, mantap Pak Gaus.

Pak Rifqi.

F-PDI PERJUANGAN (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Makasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Ketua Pimpinan dan para Anggota Komisi II yang saya hormati,

Ketua dan Komisioner KPU RI,

Ketua DKPP beserta Anggota,

Ketua Bawaslu atau rekan-rekan anggota yang mewakili,

Kalau kita boleh jujur ada kelemahan di dalam Undang-Undang dan PKPU terkait dengan posisi objek hukum. Partai politik yang tidak diloloskan dalam verifikasi administrasi untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, itu hanya berwenang menerima satu gugatan bagi partai politik yang telah lulus verifikasi administrasi terlebih dahulu. Karena adanya celah hukum atau lebih tepatnya kekosongan hukum, *vacuum of norm* kalau orang kampus bilang dalam konteks ini. Maka Partai Prima menemukan posisinya untuk mengajukan permohonan perdata. Karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara baik dalam Perkara 425 Tahun 2022 maupun 468 Tahun 2022 itu dinyatakan NO, NO itu kan berasal dari kata *need on vrancih ver crah*, kalau saya tidak salah. Satu perkara tidak bisa diterima atau tidak dapat diterima karena secara formil ada cacat formil, di mana cacat formilnya? Seperti yang tadi saya katakan.

Saya ingin bicara objektif hukum dulu sebelum kita bicara soal komitmen kita melaksanakan pemilu dan terus melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam konteks perdata yang menerima dan dikuatkan dengan menolak eksepsi KPU pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Itu kira-kira menegaskan bahwa partai politik ini memang harus memiliki jalur hukum untuk dilihat *evidence* yang diberikan kepada pengadilan.

Nah karena itu menurut pandangan saya, kita harus selesaikan soal yang pertama ini. Dan yang pertama ini tentu ada kaitannya dengan kami di Komisi II DPR RI, karena terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya berharap kalau ini bisa kita sempurnakan kawan-kawan komisioner termasuk biro hukum mana, kabiro hukumnya mana? Bu Andi mana Bu Andi mana, Pak Andi mana, lagi sholat. Ini selesaikan dulu untuk memperkuat dalil-dalil kita di peradilan banding. Karena kalau tidak, inilah sebetulnya hulu dari persoalan ini. Dan persoalan serupa ini nanti bisa digunakan oleh partai politik yang lain yang kebetulan berstatus sama dengan Partai Prima dan saya khawatir cengkarutnya semakin panjang kalau ini tidak kita selesaikan.

Yang kedua, kita tentu semua di sini berharap KPU dengan segala potensi dan kekuatan yang ada itu sangat serius memotret persoalan gugatan perdata yang sekarang sedang dimintakan banding oleh KPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Salah satu bentuk keseriusannya menurut pandangan kami adalah bahwa KPU tidak hanya berpijak pada keyakinannya bahwa pengadilan negeri atau peradilan umum itu tidak memiliki kompetensi absolut. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa, nyata-nyata ada persoalan di situ. Dan saya mempelajari lebih dari satu minggu putusan ini, dan mempelajari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Saya kira celah itu atas nama hukum memang sangat mudah untuk digunakan pihak-pihak tertentu.

Yang bisa kita lakukan saya kira satu menyempurnakan hal tersebut agar kemudian upaya banding kita, kita yakini kita menang. Dan kita semua memiliki kepastian hukum agar tahapan yang sudah berjalan ini bisa kita lanjutkan tanpa ada anasir-anasir yang bisa mengganggu keinginan kita untuk melaksanakan demokrasi konstitusional.

Yang terakhir,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Saya menghimbau kepada Bawaslu terutama, untuk juga bisa melihat berbagai macam potensi yang akan digunakan oleh para pihak, menggunakan pintu Bawaslu, pintu sengketa pemilu di Bawaslu untuk melakukan sebutlah misalnya upaya-upaya penundaan pemilu. Dan saya meyakini Bawaslu selain dibekali oleh berbagai macam tugas fungsi dan kewenangan di Undang-Undang, juga memiliki integritas untuk menyelenggarakan ini dengan baik.

Kita semua saya kira berkomitmen memiliki *legacy* 2024 ini untuk memastikan jalannya demokrasi konstitusional kita berjalan dengan baik. Ada kekurangan di sana-sini, posisi kami di Komisi II DPR RI memberi *support* dan memberikan apa namanya penguatan-penguatan. Dan karena itu jangan pernah disimpan-simpan kalau ada persoalan. Tadi para senior sudah menyampaikan menyayangkan kok sudah begini baru kemudian kita ribut-ribut begitu.

Jadi saya sarankan jangan bicara hal-hal yang formal dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu apa-apa. Kalau memang ada sesuatu yang memungkinkan akan menjadi batu sandungan kita dalam rangka penyelenggaraan tahapan-tahapan.

Begitu pula DKPP Pak Ketua ya, kerap kali kan persoalan etik ini juga digunakan sebagai cara untuk menyandra keinginan kita melaksanakan pemilu dengan baik itu dan karena itu kita semua dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan dan komitmen untuk melaksanakan pemilu saya meyakini kita bisa melaksanakan itu.

Saya kira itu beberapa masukan saja Pak Ketua dan para komisioner tidak perlu dijawab punya saya. Ini bukan perdebatan kelas di Fakultas Hukum magister hukum atau S3 ilmu hukum bukan. Ini masukan saja yang menurut pandangan kami jika itu baik mari kita sempurnakan.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Rifqi.

Pak Hugua.

F-PDI PERJUANGAN (Ir. HUGUA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera kepada kita,

Pimpinan, kawan-kawan Anggota,
KPU dan seluruh komisioner dan staf,
Bawaslu, DKPP dan seluruh staf dan seluruh komisioner,

Pertama kita melihat kasus ini, saya begitu prihatin sebetulnya. Kenapa, karena sebetulnya kasus ini terkesan remeh temeh, sedikit terpandang enteng, tapi menurut saya ini kayak bola salju atau api ada titik api yang bisa membakar seluruhnya, kira-kira begitu betapa dahsyatnya ini barang.

Saya ingat betul ketika runtuhnya beberapa negara demokrasi di tahun 1930-an *pasca great depression* pada saat itu di mana kondisi banyak negara ada masalah ekonomi, lalu persoalan politik berkembang, akibatnya ada tiga hal penting dalam-dalam dunia trias politika.

Ketika peradilan pemilu dimasuki atau dimenangkan oleh peradilan umum, makanya ini awal daripada malapetaka. Yang menimbulkan beberapa sistem negara ada monarki, ada totaliter macam-macam.

Oleh karenanya maka Bapak-Bapak KPU, Bawaslu maupun DKPP ini tidak bisa diantengi, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat bangsa, ini berkaitan dengan legitimasi dan kualitas kepemimpinan nasional maupun daerah.

Oleh karenanya maka menurut saya ini jangan dianggap enteng barang ini dan pasti kalau ini berjalan terus tertuduh, banyak yang tertuduh seolah-olah ada rekayasa padahal ini *accident* kalau kita lihat, *accident* sebetulnya, sekali lagi ini *accident*, ini *accident* yang tertuduh pasti pemerintah, pasti ada merekayasa macam-macam.

Kenapa ini menjadi khawatir saya menjadi serius, karena ini dalam berbagai aspek. Saya bukan orang hukum, saya orang Teknik. Tapi persoalannya rezim pilkada lalu dimasuki dan dimenangkan oleh peradilan umum, persoalannya di sana. Jadi ahli hukum mengatakan, ini rezim TUN, tapi ternyata kan bukan rezim TUN ini, rezim perdata mungkin pidana, saya tidak tahu.

Sebab saya pernah tersandung hal yang sama Bapak/Ibu sekalian yang mempengaruhi proses 9 bulan 10 hari saya gagal dilantik. *Case-nya* sederhananya begini, saya berpilkada pada saat itu di Wakatobi saya menang. Lawan saya berproses di Pengadilan Negeri Kendari bukan di TUN, menggugat keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon termasuk saya. Saya menang, tidak bisa dilantik karena ada bunyi keputusan pengadilan bahwa keputusan KPU Wakatobi tidak sah menurut hukum, hilang barangnya, saya tidak bisa dilantik Bapak, berarti mempengaruhi proses.

Nah kalau saya melihat keputusan ini ada satu keputusan yang mengeksekusi, menghukum tergugat tidak melaksanakan, ini perintah pengadilan, perintah lembaga hukum, perintah institusi hukum yang sama dengan kekuatan Undang-Undang.

Jadi ini jangan dientengi. Menurut saya 2 tahun 4 bulan 7 hari ini keputusan hukum. Dan kalau semua ahli-ahli hukum dengan berbagai penafsiran pasti kebingungan semua. Dan kalau kita lihat ini seolah-olah kita diskusi di komisi rezim pilkada padahal tidak, di luar rezim pilkada ini barang. Karena Prima tadi, Pak Junimart mengatakan bahwa ini dia bukan peserta pemilu.

Oleh karenanya maka, saya khawatir saya khawatir, saya khawatir bahwa pentahapan ini menurut saya karena *accident* bukan rekayasa siapapun, ini pentahapan akan-akan berjalan, akan terganggu pastinya.

Oleh karena itu maka saya sekali lagi Pak Hasyim, Pak Ketua DKPP maupun Pak Ketua Bawaslu semua kita tidak bisa main-main. Memori banding benar-benar harus betul-betul serius dan harus kita cermat, sebab kalau tidak kita kalah. Kalau kita kalah maka yang terancam lah demokrasi, yang terancam lah kepemimpinan nasional, yang terancam lah kepemimpinan daerah. Dan ini awal dari sesuatu yang saya pun tidak tau apa implikasi lebih lanjut terhadap bangsa dan negara.

Terakhir pertanyaannya, kalau toh ini eksekusi tapi pentahapan berjalan terus, bagaimana dengan legitimasi penggunaan dana-dana berkaitan dengan pentahapan pilkada maupun pemilu. Jangan sampai ini juga menjadi hal-hal yang nanti kita bisa keliru walaupun ini belum inkrah. Tapi penafsiran hukum sekali lagi 10 ahli hukum penafsirannya pasti beda-beda karena demikianlah hukum, tidak bisa menterjemahkan seluruh sendi-sendi persoalan bangsa dan negara.

Saya kira itu, saya juga tidak perlu dijawab ini. Tapi sebuah kekhawatiran saja untuk kita lebih serius menanganai persoalan ini. Saya kira demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Pak Ihsan, Pak Difriadi silakan.

F-PDI PERJUANGAN (M. R. IHSAN YUNUS, BA., B.Comm., ME.Con.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi II,
Ketua KPU dan seluruh komisioner,
Ketua DKPP dan seluruh jajaran,
Ketua Bawaslu yang dalam hal yang diwakili oleh Pak Totok dan seluruh komisioner,
Para Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Setelah tadi mendengar dan menyimak beberapa diskusi yang menurut saya sangat *fruitfull* ya, sangat penting untuk kita bahas intinya memang satu, bahwa dalam banyak situasi masih banyak juga pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan pemilu. Ini harus kita apa ya awasi bersama dan bukan hanya KPU saya setuju tadi semua kebersihan pemilu itu *stakeholder*-nya banyak, termasuk Komisi II.

Tadi saya sudah dengarkan juga dari Pak Junimart walaupun saya memang bukan orang hukum. Tapi kita ikut mengikuti dari media-media. Ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan. Pertama, mungkin bisa dijawab oleh KPU tadi yang disampaikan oleh Pak Junimart hasil PTUN yang pertama yang Partai Prima ajukan.

Kalau dari media itu Bang, kan katanya tidak punya *legal standing* atau ada yang lebih detail lagi saya belum tau, coba nanti diperjelas itu, Pak. Karena dari situ kita bisa tau bahwa, kalau perbuatan melawan hukum yang kemudian digugat itu bisa pidana, bisa perdata, bisa TUN begitu kan. Dan menurut Perma 3 2019 apabila yang digugat adalah penyelenggaraan negara maka jalurnya itu sudah pasti ke TUN, kan begitu.

Oleh karena itu mungkin karena yakin dengan Perma itu teman-teman di KPU mohon maaf atau memang kejadian tidak begitu *care* terjadi yang terjadi di PN karena yakin ini pasti melanggar kompetensi absolut tadi.

Jadi mungkin mulai dari awal Pak Ketua saya ingin tahu apa sih sebetulnya yang diputuskan oleh PTUN itu yang seharusnya kan larinya ke MA; bukan ke PN begitu kan, *nah* terus kenapa bisa ke PN dan kemudian ke luar pula putusan PN ini itu.

Makasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih, Pak Ihsan.

Pak Difriadi.

F-P. GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota,
Pimpinan KPU, DKPP dan Bawaslu,

Saya tidak banyak tahu tentang hukum, oleh karena itu saya tidak akan ikut bicara itu. Tapi saya hanya menyampaikan sikap politik saja. Bahwa, siklus kepemimpinan 5 tahunan ini harus kita laksanakan secara tepat waktu agar tidak menimbulkan keonaran-keonaran politik dan bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara, satu.

Yang kedua, KPU khususnya apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, Pak Junimart tadi para ahli hukum dilarang nih agar dari aspek hukum sudah dapat dipertanggungjawabkan perlawanan hukumnya.

Yang ketiga, mohon maaf, mohon izin KPU penyelenggara, Bawaslu, DKPP, tolong di-*mapping* ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang akan terjadi sehingga pemilu bisa-bisa jadi gagal. Di-*mapping*, kalau perlu itu didiskusikan secara mendalam. Sehingga kalau ada upaya-upaya yang mencegah, upaya-upaya yang akan mencederai demokrasi di 5 tahunan atau siklus kepemimpinan ini kita bisa sudah terdeteksi dengan baik.

Kalau zaman-zaman kami dulu, zaman-zaman kita dulu yang senior ini kita sudah ada ancaman namanya itu ancaman tantangan, hambatan dan gangguan, KIRKA kita baca. Kita ini mendadak nih, kita seperti ada guncangan politik yang mendadak ini. Ketika ada gugatan di pengadilan yang isinya membuat pemilu itu terganggu, ini *enggak* kebaca, kita Komisi II aja kaget, *enggak* tahu itu ada gugatan.

Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita. Saya ingin mengingatkan saja, semua itu Undang-Undang peraturan semua itu *enggak* ada yang sempurna. Tapi semangat kita semua, semangat para penyelenggara negara ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai rakyat melihat bahwa kita itu tidak serius. Jadi penting sekali ini disampaikan, antisipasi terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan.

Saya kira itu saja ingatan kami dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga siklus kepemimpinan 5 tahunan harus dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan gangguan atau keonaran politik yang bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih, Pak Difriadi.

Pak Riyanta, Pak Adi.

F-PDI PERJUANGAN (RIYANTA S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati serta,
Penyelenggara Pemilu yang saya hormati,

Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa, demokrasi konstitusional yang sudah kita sepakati mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setahun sekali.

Kemudian juga tentu konstitusi kita adalah merupakan satu hukum tertinggi, di mana walaupun ada putusan pengadilan tetap konstitusi harus menjadi pijakan kita.

Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tetap menghendaki pemilu ini berjalan sesuai dengan rencana, artinya 5 tahun sekali. Kemudian juga secara tegas bahwa Komisi II, kemudian DPR sebagai lembaga sudah menyatakan bahwa pemilu tetap harus dilaksanakan.

Kemudian juga mohon izin untuk kawan-kawan penyelenggara untuk lebih serius di dalam menghadapi banyak persoalan ini, walaupun juga saya melihat semua sudah bekerja dengan maksimal.

Oleh karena itu, hari ini yang terpenting bagaimana kita ada satu kesepahaman yang sama bagaimana pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan yang sudah kita sepakati, sesuai dengan konstitusi.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Riyanta.

Pak Bagus Adi.

F-P.GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati dan banggakan,
Penyelenggara pemilu yang menjadi tumpuan harapan kita,

Anggota pada layar yang lainnya tadi sudah menyampaikan banyak hal, saya cuman dari tadi saya mengamati dan saya belum mendengar dari penyelenggara pemilu ini kok KPU saja yang seolah-olah menjadi beban sendirinya. *Nah* jadi saya pada kesempatan ini saya berharap bagaimana permasalahan ini menjadi satu perahu yang perahu itu kita miliki secara bersama-sama menuju yang namanya pemilu 2024.

Nah, di dalam perahu ini sedang berjalan di tengah samudra yang sangat luas, ini akan perahu ini akan karam bilamana airnya masuk ke dalam. Sekarang bagaimana caranya air itu masuk ke dalam? *Nah* tadi Kang Saan juga menyampaikan bahwa bahwasanya perlu ada rapat koordinasi antara semua penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP.

Harapan saya, saya ingin mendengarkan nih, tadi DKPP sudah ada apa masukkan dari pemerintah bahwa, KPU tidak menyelenggarakan tidak apa mengikuti secara serius. Pandangan DKPP itu bagaimana terkait dengan upaya hukum yang kita akan lakukan selanjutnya, begitu juga Bawaslu. *Nah* ini harus disiapkan pembelaan yang sekiranya bisa memberikan optimistis kepada kita menang.

Saya ingin mendengarkan kata Pimpinan dan Anggota semua tanggapan dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai menang ini. Karena bahaya banget bagi kita perahu ini akan karam bilamana PT menghasilkan hal yang senada dengan PN. Itu kira-kira saya ingin mendapat penjelasan dari penyelenggara pemilu keseluruhnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih, Pak Bagus Adi.

Cukup ya saya kira ya, baik.

Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan,
Saudara-saudara sekalian,
Ketua KPU,
Ketua DKPP dan,
Ketua Bawaslu atau yang mewakili,

Tadi sudah banyak hal disampaikan, semua Pimpinan dan juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah yang sering kita hadapi. Oleh karena itu kami persilakan untuk bisa menanggapi.

Silakan Ketua KPU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan Komisi II.

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi II, Pak Junimart, kemudian Pak Saan Mustofa, kemudian Pak Syamsurizal, Pak Gaus, Pak Rifqi, Pak Hugua, Pak Ihsan Yunus, Pak Difriadi, Pak Riyanta dan Pak Bagus Adi.

Yang pertama, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara di Bawaslu 002, kemudian PTUN 425, PTUN 468, PN perkara 757, memori banding dan kontra memori PK nanti akan kami sampaikan secara detail dokumen itu kepada. Maksud saya secara *hardcopy* akan kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi II untuk menjadi bahan apa namanya laporan kami, nanti akan kami susulkan.

Yang kedua, tadi disampaikan oleh beberapa Pimpinan dan Anggota Komisi II soal, kenapa di perkara 425? Yang tadi Pak Junimart menyatakan bisa jadi inilah menjadi pintu seolah-olah pintunya PTUN tutup lalu geser ke PN terhadap putusan PTUN 425 tentang apa namanya, yang menyatakan PN tidak, PTUN tidak berwenang tadi.

Jadi di dalam perkara 425 izin kami menjelaskan, situasinya adalah yang menjadi alat bukti atau objek gugatan itu adalah berita acara sehingga pada-pada-pada titik itu kemudian PTUN menyatakan tidak berwenang. Karena dalam pemahaman kita semua dan juga dalam pemahaman majelis hakim PTUN. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, Pasal 468 ini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, karena sekali lagi perkara yang diajukan Prima ke Bawaslu itu adalah sengketa proses pemilu di dalam Pasal 46 ayat (1) putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

A. Verifikasi partai politik peserta pemilu.

Mengapa konstruksi hukum di dalam Pasal 469 ayat (1) dinyatakan putus apa namanya putusan Bawaslu ini tidak bersifat final dan mengikat dalam hal verifikasi partai politik peserta pemilu? Karena ayat (2) nya ditentukan bahwa, dalam penyelesaian sengketa resmi itu sebagaimana dimaksud pada satu huruf A yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ini masih bisa diupayakan hukum.

Tapi sekali lagi kami memahami sekiranya kemudian KPU yang kena putusan Bawaslu dinyatakan KPU katakanlah bersalah, itu KPU tidak bisa kemudian mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena konstruksinya hanya pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan KPU.

Nah kalau KPU upaya hukum KPU itu pertanyaannya masa KPU gugat keputusan KPU sendiri? Jadi pintu ini hanya disediakan bagi para pencari keadilan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan KPU.

Selanjutnya, di pasal sebagai lanjutan dari sengketa di Bawaslu di Pasal 470 ayat (1), sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara calon anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal calon pasangan calon kepada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan seterusnya.

Ayat (2), sengketa proses pemilu sebagaimana ayat (1) merupakan sengketa yang timbul atas *eh* yang timbul antara KPU dan partai politik huruf A, KPU dan calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Berdasarkan hal ini Pak Junimart dan Bapak, Ibu Pimpinan Komisi II, bahwa putusan 425 karena hakim memandang belum final sikap KPU masih berita acara, sehingga kemudian dinyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa perkara ini. Sehingga muncullah perkara berikutnya 468 yang jadi objek gugatan adalah keputusan-keputusan KPU Nomor 518 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Di situlah kemudian apa namanya, Partai Prima melanjutkan atau mengajukan kembali gugatan dengan perkara 468, jadi situasinya demikian.

Kemudian yang kedua.

INTERUPSI F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Izin Ketua, Izin Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Pak Hasyim, itu kan perkara gugatan PTUN pertama itu menyangkut objek sengketa, berita acara kan ya itu objeknya, itu Nomor 425. *Nah* setelah itu diajukan kembali gugatan ke PTUN, ya dasarnya keputusan KPU Nomor 518 kan begitu Pak.

Nah coba dicermati Putusan PTUN Nomor 468 itu apa? Kan tidak diterima Pak, NO kan. Kenapa NO Pak? Apa isi NO-nya? Kan begitu. Kalau saya menerjemahkan NO itu nebiding ideme Pak, kalau saya. Tidak ditolak Pak itu NO begitu loh, Iya kan.

Jadi kalau keterangan apa namanya KPU tadi mengatakan yang pertama itu ya karena BA itu bukan bukan kewenangan dari PTUN, kalau menurut saya itu kan bagian Pak, bagian, tetapi kenapa menjadi bukan kewenangan, itu satu.

Kedua, sesungguhnya apa isi BA itu Pak, ya kita mesti tahu Pak apa isi BA-nya. Coba Pak Hasyim menjelaskan itu apa isi BA-nya Pak? Jadi biar kita juga pintar di sini Pak. Apa isi BA-nya, kenapa sampai keputusan apa namanya PTUN 425 itu mengatakan apa namanya, menyangkut kompetensi begitu loh. *Nah* kenapa di Putusan 468 mengatakan apa namanya tidak menerima, kan beda Pak, menolak dan tidak menerima itu beda Pak. Kalau tidak menerima itu tentu ada yang kurang. Kalau menolak itu berarti memang diputuskan itu ditolak begitu loh Pak. Coba Pak Hasyim.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi memang betul di perkara berikutnya di Perkara PTUN 468 yang jadi objek gugatan adalah SK KPU 518. Jadi dari segi konstruksi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Pemilu sudah benar itu dibawa ke PTUN, karena objeknya adalah keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024.

Sepanjang yang saya ketahui pertimbangan apa namanya, majelis PTUN perkara 468 itu, karena di dalam keputusan KPU 518 tidak menyebut nama penggugat. Itu yang menjadi salah satu alasan utama apa namanya PTUN tidak dapat menerima itu.

Nah kemudian, sebentar saya carikan pasalnya dulu, Pimpinan. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 179 ayat (1) itu ditentukan dan, ayat (1) dan ayat (2) ya tapi intinya ayat (1). Pasal 179 ayat (1), bahwa partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU, maka berdasarkan konstruksi inilah KPU dalam menerbitkan SK KPU 518 hanya menyebut partai yang memenuhi syarat saja atau lulus verifikasi. Itulah yang ditetapkan sebagai peserta pemilu karena KPU menetapkan peserta pemilu, sehingga yang kami tetapkan adalah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Bagi yang tidak memenuhi syarat ya tentu tidak kami cantumkan di dalam SK KPU 518 tersebut. Ini menjadi pertimbangan PTUN perkara 488 kenapa kemudian menyatakan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan pemohon. Demikian untuk yang penjelasan berkaitan dengan perkara-perkara PTUN di 425 dan 468.

Izin kami lanjutkan, Pimpinan.

Yang kedua, kami pada hari Kamis yang lalu, Kamis yang lalu kami mengundang sejumlah ahli dari berbagai macam perguruan tinggi untuk kami mohonkan masukan berkaitan dengan, tanggal 9 Maret dalam rangka untuk memohon masukan dan dukungan apa namanya. Apa yang harus dilakukan

KPU dan kemudian bagaimana substansi atau pokok, pokok-pokok jawaban KPU atau pokok-pokok dalil KPU di dalam menyusun memori banding. Jadi ini sudah kami lakukan sehari sebelum kami mengajukan banding, banding kami daftarkan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023.

Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang telah memberikan masukan, memberikan dukungan dan memberikan kritik kepada KPU, sehingga ini menjadi bagian konstruksi KPU untuk tetap bertahan atau apa namanya. Memastikan atau punya keyakinan bahwa KPU harus tetap menjalankan atau tetap meneruskan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024.

Yang berikutnya memang banyak pendapat begini, kalau memang bukan kompetensinya KPU tidak perlu menanggapi, tidak perlu merespon dan seterusnya. Tapi kami pandangan kami karena kami ini pihak. Kalau kami tidak merespon dalam bentuk tidak upaya hukum banding, itu kan kemudian dianggap menerima putusan tersebut. Maka karena pilihannya sudah jalur hukum yang ditempuh KPU untuk melawan putusan PN tersebut yang melalui jalur hukum yaitu melakukan memori, melakukan upaya hukum banding, ini langkah yang ditempuh oleh KPU.

Kemudian soal substansi jawaban KPU di PN Jakarta Pusat apa namanya kemudian terkesan kurang lengkap. Karena di satu sisi apa namanya sedang proses di PTUN itu belum selesai, masih berproses sudah ada perkara ini. Sehingga kami berpandangan begini Pimpinan Komisi II dan Bapak, Ibu Anggota Komisi II, seringkali perkara yang kami hadapi di apa itu namanya, Mahkamah Konstitusi misalkan itu juga ketika diperiksa pertama kan ada proses dismissal juga sekiranya kemudian aspek formulirnya tidak terpenuhi. Tetapi banyak perkara yang lanjut pemeriksaan pada pokok perkara dan kemudian pemeriksaan pembuktian tapi ujung putusannya tidak dapat diterima, ini yang kemudian mau tidak mau ya kami tetap mengikuti proses apa persidangan-persidangan.

Dalam pandangan kami lazimnya mestinya kalau sudah sampai pada pokok perkara pemeriksaan pembuktian, tapi ujungnya putusannya kalau tidak berkesesuaian tentunya ditolak, tapi faktanya yang sering kami hadapi ya situasi putusannya adalah tidak dapat diterima. Ini kan kalau memang tidak dapat diterima mestinya dalam pandangan kami diputuskan di bagian awal sebelum masuk kepada pokok perkara.

Itulah situasi yang kemudian kami hadapi ketika apa itu namanya, menghadapi perkara di PTUN maupun di PN Jakarta Pusat perkara 757. Jadi dalam pandangan kami, dalam pikiran kami, dalam semangat kami tidak ada sama sekali kemudian KPU tidak serius untuk menghadapi berbagai macam tuntutan gugatan KPU di berbagai macam pintu-pintu pencari keadilan di Bawaslu, PTUN, PN dan seterusnya, tetapi kami tetap serius untuk melakukan itu.

Saya kira apa namanya pandangan atau jawaban kami yang berkaitan dengan dengan pokok-pokok persoalan yang diajukan di dalam disampaikan oleh Bapak, Ibu di Komisi II itu.

Yang terakhir, oh ya tadi yang disampaikan Pak Gaus saya kira tentang ada pendapat kalau memang perlu karena ini perdata KPU diajukan penawaran negosiasi diterima saja. Kami jelas Pak karena dengan mengajukan memori banding, itu menunjukkan bahwa kami melawan keputusan tersebut dan kami tidak apa namanya, menerima jalur-jalur negosiasi tersebut.

Bapak/Ibu Pimpinan,

Tadi ada yang kelewatan, Pak Junimart yang hari-hari juga punya pengalaman panjang untuk hukum acara itu begini, mohon kami dikoreksi sekiranya kurang tepat ya.

Di dalam putusan PN halaman 42 angka 106 ini ya, di halaman 42 itu ada menimbang begini, menimbang bahwa pengadilan, ini PN 757.

Menimbang: bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator.

Menimbang: bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Ini memang standar atau prosedur apa gugat-gugatan di perdata, memang sebelum masuk pokok perkara ada mediasi, tapi perlu kami sampaikan faktanya sesungguhnya kami tidak pernah ditawari mediasi ini dan proses mediasi ini *enggak* pernah terjadi, sebagaimana yang dimunculkan di dalam putusan.

Jadi sudah kami ikuti, kami telusuri tidak pernah kemudian katakanlah prosedur mediasi di PN itu dilakukan, bahwa kemudian ditulis *wallahualam*, ini kewenangannya pengadilan untuk menulis. Tetapi peristiwanya tidak pernah apa penawaran mediasi dan juga peristiwa mediasi sebagaimana yang di sebutkan di dalam putusan tersebut.

Terakhir,

Bapak/Ibu Pimpinan dan para Anggota Komisi II yang kami hormati,

Sebagaimana sampaikan Pak Rifqi tadi barangkali perlu menjadi bahan perenungan kita, terutama untuk Undang-Undang Partai Politik. Yang saya maksudkan begini, partai politik ini sebagai badan hukum apa, apakah badan hukum *private* atau badan hukum publik?

Kalau melihat konstruksi persengketaan di Undang-Undang Partai Politik itu kalau ada persengketaan misalnya antara anggota dengan pengurus atau antar pengurus pintu pertama kan mahkamah partai, bagi yang tidak puas dilanjutkan ke peradilan umum.

Maka dengan begitu kalau kita membaca konstruksi itu dapat dimaknai mohon maaf bila pemaknaan kami salah atau kurang tepat. Dapat dimaknai bahwa berdasarkan pada Undang-Undang partai politik maka partai politik adalah badan hukum *private* bukan badan hukum publik.

Mungkin perlu untuk kita renungkan apakah kemudian masih tetap konstruksinya partai politik ini sebagai badan hukum *private* atau perlu diberikan untuk menjadi badan hukum publik, sehingga penyelesaian-penyelesaian sengketa itu katakanlah satu pintu begitu ketika ada problem-problem yang berkaitan dengan partai politik berbadan hukum.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kalau ada kekurangan kami mohon maaf.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Junimart.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Pak Hasyim, ini dalam perkara ini yang digugat Ketua KPU atau KPU, Pak?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

KPU.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

KPU?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bukan Ketua KPU?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Bukan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang memberikan kuasa, ada *enggak* KPU memberikan kuasa kepada seseorang?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Mohon izin, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Atau hanya KPU yang menghadapi perkara ini, Pak? Atau memberikan kuasa kepada yang lain? Bukan *lawyer* misalnya boleh Pak?

Karena begini saya bicara begini, saya apa kami juga mau ya Bapak, Ibu kominioner juga kita juga pengen dengar suaranya nih Pak bagaimana sesungguhnya? Tidak mungkin Ketua KPU bisa menjawab semua ini Pak, kami mau lebih tahu detail urusan ini. Ya supaya tidak menjadi tertunda Pak pemilu, karena urusan perkara 725 ini Pak *eh* 757 ini, Pak. *Nah* itu Pak.

Ada *enggak* Pak kuasa ke orang lain? Kuasanya ada *enggak* Pak? Itu saja Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Jadi begini Pak, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Ketua KPU itu salah satu tugasnya adalah bertindak untuk atas, bertindak untuk dan atas nama KPU baik ke dalam maupun keluar. Jadi representasi kelembagaan KPU adalah Ketua KPU. Sehingga dengan demikian dalam hal gugat menggugat maka kemudian sesungguhnya Ketua KPU dapat bertindak hadir sendiri melayani atau menghadiri persidangan tetapi dapat juga kemudian memberikan kuasa kepada para Anggota KPU dan juga tim di kesejkenan KPU.

Jadi ketika saya menandatangani surat kuasa itu bukan saya sebagai Hasyim Asy'ari *in person* tetapi sebagai Ketua lembaga penyelenggara pemilu KPU yang memang tugasnya menurut Undang-Undang adalah bertindak untuk dan atas nama KPU baik di dalam maupun keluar.

Demikian, Pimpinan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya ke siapa Pak kuasanya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kepada para Anggota KPU dan tim di kesekjenan kami.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang paham tentang gugatan *enggak* Pak?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Iya betul.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Paham *enggak* Pak, gugatan itu?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Secara teknis administratif yang menangani adalah Biro AHPS (Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), memang tupoksi-tupoksinya ada di situ. Kemudian yang memimpin dalam arti apa namanya, anggota atau kebidivisian Anggota KPU, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dan setiap apa namanya substansi perkara ini kami bicarakan diantara kami bertujuh, substansinya apa, karena Mas Afi sebagai Ketua divisi menyiapkan pokok-pokok. Kalau membaca semuanya kan *enggak* mungkin, pokok perkaranya apa yang digugat atau dituntutkan kepada KPU apa, argumentasinya apa. Maka dari situ kemudian kira-kira strategi kita apa ini untuk menjawab pokok perkaranya, alat buktinya dan seterusnya.

Demikian.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Begini Pak Hasyim ya. Kami bertanya mengenai itu, ya saya mengatakan kami karena ini rapat Komisi II Pak. Kami mempertanyakan itu karena begini, ini kan perkara gugatan PMH di PN Jakarta Pusat, *nah* tentu harus paham orang-orang yang menerima kuasa itu tentang seluk-beluk gugatan, Pak. Karena kan selama ini iya kan, para penyelenggara pemilu ini hanya menghadapi gugatan di PTUN dan/atau Bawaslu misalnya, dan/atau MK, kan cuman 3 ini Pak dan jarang-jarang di PN, karena *private* kan begitu.

Maka tadi saya bedakan, apakah mereka ini peserta pemilu Pak? Itu saya bedakan tadi Pak. Karena kita selalu bicara tentang kompetensi, kita selalu bicara tentang sengketa, iya kan Pak Hasyim?

Yang kedua ya, seyogyanya dalam perkara perdata itu selalu saya tidak tahu tapi ketika saya *searching* tidak pernah KPU itu menghadirkan saksi, hanya bukti Pak. Sementara saksi itu adalah bukti juga Pak. Belum saksi ahli Pak, *nah* kan begitu. Bagaimana caranya kita mempengaruhi dalam arti positif

para hakim-hakim yang mulia ini Pak, mereka juga manusia. Tentu harus ada ahli yang menerangkan tentang perkara ini, bahwa ini yang mulia sengketa pemilu misalnya. Kalau *enggak* ada yang menerangkan *enggak* bisa Pak. Dan mereka juga tidak mau, ya ini menurut saya tidak mau adanya kekosongan hukum, karena di PTUN mereka ditolak iya kan, ditolak Pak dua kali, *nehi* itu, *enggak* ada itu Pak masuk ke PN.

Nah, Hakim tidak boleh, pengadilan tidak boleh menolak perkara Pak. Mereka periksa, setelah diperiksa ternyata ini menjadi ya kan, kewenangan dari PN kan begitu, Pak. *Nah* ini kenapa tidak diantisipasi selama ini yang kaya begini-begini Pak. Kan bisa bayar pengacara ya kan, cari yang profesional daripada apa KPU, temen-temen KPU memanggil para ahli, mendengarkan pendapat. *Enggak* usah jauh-jauh Pak di sini aja Pak, *enggak* bayar lagi, iya kan. Kan begitu Pak Harahap, Pak Idam, Ibu Bety. Kenapa Pak begitu?

Nah kalau tadi Pak Hasyim mengatakan ini sebenarnya *enggak* ada mediasi. Kalau saya mengatakan Pak, ada tidak ada mediasi, pasti ada surat panggilan untuk mediasi Pak, itu pasti ada Pak, pasti ada Pak. Ke mana jatuhnya surat panggilan untuk mediasi kita *enggak* tahu. Mereka mengatakan ada ini panggilannya, Bapak tidak datang. 30 hari masa mediasi, sampai 30 hari tidak datang, lanjut Pak, kan begitu Pak.

Jadi jangan kita mengatakan ini pertimbangan hukum begini-begini tidak ada mediasi. Ya tidak ada mediasilah, kita panggil saja *enggak* datang. Kira-kira begitu Pak Hasyim.

Kita paham betul mengenai ini Pak. Tidak mungkin hakim berani mengatakan membuat dalam bagian sebelum amar putusan, bahwa ada mediasi. Kita yang, kita tidak datang tapi sudah dipanggil secara patut itu dianggap ada mediasi Pak, itu bahasa hukumnya begitu Pak. *Enggak* ada disebut sudah dipakai masa media 30 hari, *enggak* datang dianggap tidak ada perdamaian di sana Pak lanjutlah kan begitu.

Yang kedua Pak, ketika eksepsi ditolak ini mestinya KPU sudah harusantisipasi Pak,antisipasi lah, eksepsi ditolak karena kita bicara kewenangan, hakim sudah mengatakan dalam putusan sela ya kan bahwa mereka berwenang, *nah* ini hati-hati Pak kan begitu.

Faktanya kan dikabulkan secara Paripurna Pak keseluruhan, ini pasti dan tolong ditanamkan bahwa mereka bukan peserta pemilu dan kita tidak melulu mengatakan bahwa ini sengketa pemilu Pak, tetapi ini bisa berdampak kepada tertundanya pemilu, Pak. *Nah* bagaimana caranya, kan begitu sekarang, Pak.

Tadi Pak Hasyim tidak menjawab bagaimana tentang apa namanya (suara tidak jelas ... 02:37:07) UPB-nya, Pak Hasyim *enggak* menjawab. Ultra petita juga *enggak* dijawab, di mana Ultra Petitanya Bapak? Kenapa diabaikan UPB-nya? Apakah teman-teman KPU tidak pernah berpikir, mungkin saja sudah dilaporkan ke DKPP ini Pak, kita *enggak* tahu, hati-hati Pak. Iya kan,

mereka itu orang-orang yang cerdas kalau saya *searching* siapa aja nih, ya kan

Ketika UPB tidak dieksekusi Pak, maka membuka peluang untuk dilaporkan ke di DKPP, karena dianggap KPU itu tidak taat hukum, repot kita Pak, kapan ada waktu kerja lagi. Emang di DKPP bisa dikuasakan, bisa Pak? Kan *enggak* bisa, bisa? Kan tidak bisa Pak, coba bagaimana Pak Hasyim, nah ini harus diantisipasi semuanya supaya kerja-kerja itu betul-betul, Pak.

Tadi kita sudah apa namanya putusan dengan satu, Perpu Nomor 1, iya kan? Terus bagaimana itu Pak sudah kita putusan, habis waktu tapi terganggu Pak karena situasi Putusan PN 757 ini, Pak Hasyim. Begitu Pak ya.

Tanpa mengurangi secara hormat kepada KPU. Siapa yang buat Pak memori bandingnya? Apakah sudah diantisipasi bagaimana nanti kontra memori banding mereka Pak,antisipasi *enggak* Pak? Dengan saya buat memori banding begini kira-kira apa kontranya, Pak.

Jadi tidak melulu kita bicara kewenangan, karena itu sudah terjawab di putusan PN Tingkat 1 Pak, di sela kan sudah dijawab Pak di sana, mereka punya kewenangan. *Nah* muncul lagi di memori banding itu Pak, sudah terjawab Pak di PN itu.

Polanya sama hakim Pak, ini bagaimana. Tolonglah Ketua DKPP juga kasih sumbang saran ke kawan-kawan KPU, Bawaslu juga begitu. Ini bagaimana Pak Hasyim tolong dijawab, apa yang dimaksud dengan ultra petita di sini? Iya kan.

Bagaimana kita apa KPU bisa menyikapi tentang UPB ini Pak, saya yakin *enggak* masuk ini di memori banding UPB ini Pak, saya yakin *enggak* masuk Pak, *enggak* masuk Pak. Karena melulu kita bicara tentang kewenangan yang sudah diputuskan di Tingkat 1 itu Pak kewenangan itu.

Mindset-nya itu mereka bukan peserta pemilu, itu *mindset*-nya Pak. Yang kedua, mereka pakai bukti putusan PTUN, Pak, yang pertama dan yang kedua, *nah* ini Pak.

Dan saya *searching* juga bahwa ketika mereka mengajukan putusan di PN ini mereka ajukan juga putusan di PTUN lagi Pak, saya *enggak* tahu mungkin belum ada panggilan barangkali. Sampai kapan ini Pak? Habis energi, Pak begitu. Ini kan terganggu semua pelantikan KPU di provinsi harus komisioner, udahlah kasih aja lah sekjen aja lantik-lantik lah, pokoknya semua komisioner sampai di Jakarta begitu saja. Boleh *enggak* sekjen melantik? Saya *enggak* tahu. Boleh *enggak*?

Kasih kuasa saja kalau bolehlah itu, daripada terganggu kerja-kerja, Pak. Tolong jawab Pak, bagaimana nih tentang apa namanya Ultra petita. Bagaimana tentang UPB-nya Pak, tolong Pak Hasyim.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin, Pimpinan.

Yang pertama sepanjang yang kami ketahui di dalam apa namanya pokok argumentasi untuk memori banding kami tidak menyampaikan soal Ultra petita, yang kami sampaikan Ultra pires soal melampaui wewenang itu yang kami sampaikan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ultra?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Pires.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya sama itu Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kalau ultra petita kan soal putusannya melampaui permohonan ya.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, kalau ultra pires soal apa Pak?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ultra pires soal apa namanya melampaui wewenang.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya kan sama itu Pak. Ultra petita itu memutuskan melebihi yang diminta, kan sama Pak, iya kan. Kalau ultra pires itu kan memutuskan yang bukan kewenangan. Sementara ini sudah diputuskan dalam keputusan sela dia punya kewenangan itu Pak, itu maksud saya. Jadi menetapkan istilah juga jangan jangan belepotan kita ini, itu Pak Hasyim.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin melanjutkan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ultra pires itu melampaui kewenangan. Kalau ultra petita itu melampaui permintaan dalam gugatan begitu, Pak. Sementara dalam-dalam posita gugatan itu ada Pak, *enggak* ada di dalam poin. Kalau melampaui kewenangan sudah putus dalam sela Pak, mereka sampaikan dasar hukumnya.

Nah ini yang saya sampaikan memori bandingnya Pak, antisipasi memori banding itu akan disambut dengan kontra memori banding Pak, ini yang perlu Pak Hasyim.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan, saya lanjutkan untuk menjawab.

Jadi dalam pandangan kami begini. Ketika melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi itu adalah mekanisme koreksi oleh pengadilan di tingkat berikutnya ya, sehingga dengan demikian argumentasi salah satu argumentasi tentang apa itu namanya, bahwa putusan Pengadilan Negeri itu tidak berwenang juga kami mohonkan juga. Karena sangat-sangat mungkin di dalam apa namanya mekanisme banding itu Pengadilan Tinggi kemudian melakukan koreksi terhadap apa katakanlah cara berpikir atau pertimbangan para hakim di pengadilan tingkat sebelumnya.

Kemudian yang kedua, soal alat bukti. Sepanjang yang kami ketahui mohon izin nanti kalau saya kurang tepat mohon dikoreksi. Sepanjang kami ketahui, di berbagai macam hukum acara yang namanya alat bukti itu ada beberapa. Dan kalau kita membaca urutan-urutan sesuai dengan angka urutnya itu nomor satu itu adalah bukti berupa surat atau dokumen, baru kemudian di alat bukti yang ketiga atau yang keempat biasanya saksi.

Nah, keberadaan saksi ini kan untuk menerangkan dokumen yang ada sementara dalam kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik pelakunya yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang itu satu-satunya adalah KPU. Sehingga dalam hal ini KPU ini yang mengetahui, menyaksikan, merasakan tentang apa namanya, kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik, sehingga misalkan kira-kira gambarannya kan begini.

Pada saat pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 yang namanya mendaftar adalah menyerahkan surat pendaftaran dan juga di lengkapi apa namanya, disampaikan dokumen persyaratan secara lengkap. Pada saat pendaftaran Partai Prima, dokumen atau apa dokumen persyaratannya lengkap dinyatakan lengkap, sehingga kemudian dapat dilanjutkan kepada kegiatan verifikasi administrasi.

Pada waktu verifikasi administrasi apa namanya, hasilnya adalah terdapat dokumen yang belum memenuhi syarat atau BMS itu anggota terutama itu tersebar di 149 atau 8, 149 kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi, sehingga dengan begitu ada mekanisme menurut perundang-undangan untuk dilakukan kesempatan perbaikan.

Nah ketika kesempatan perbaikan itu sudah dilakukan oleh KPU menerima mekanisme perbaikan tersebut, dari sejumlah yang dinyatakan belum memenuhi syarat tadi sampai *the last minute* pada penutupan itu masih ada 5 kabupaten yang belum dapat dipenuhi.

Nah di dalam situasi itu sepanjang yang kami ketahui Partai Prima tidak sampai untuk melengkapi hasil perbaikannya untuk di 5 kabupaten/kota, sehingga dengan begitu tidak dapat dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap kedua terhadap dokumen hasil perbaikan.

Inilah yang kemudian digugat ke Bawaslu, yang kemudian Bawaslu memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk melengkapi itu. *Nah*, KPU sudah memberikan kesempatan untuk namanya apa namanya, melengkapi atau mengunggah data itu bahwa klaim Partai Prima SIPOL-nya problem itu klaim Partai Prima, tetapi dalam jawaban-jawaban kami di Bawaslu maupun di PTUN juga sudah kami sampaikan, sesungguhnya kesempatan itu sudah diberikan oleh KPU. Kira-kira demikian yang berkaitan dengan hal tersebut.

Oh, satu lagi yang tadi soal apa itu namanya, ya putusannya berlaku serta-merta. Di dalam amar putusan perkara PN Jakarta Pusat Perkara 757 ayat (6) menyatakan, putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta. Ini apa namanya, sepanjang yang kami ketahui hukum acaranya untuk dapat dieksekusi itu Pengadilan Negeri harus mengajukan persetujuan kepada Pengadilan Tinggi untuk apa namanya, mengeksekusi putusan yang bersifat serta merta. Jadi kuncinya untuk bisa dapat dieksekusi bukan serta-mertanya di PN, tetapi harus persetujuan dari Pengadilan Tinggi. Ini juga kami sampaikan di dalam apa itu namanya, memori banding.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Cukup.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan, Pak Heru.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Terima kasih, Pimpinan.

Dengan segala kebodohan saya, saya banyak belajar dari diskusi ini. Saya menangkap ada kesamaan pandangan atau sikap antara Komisi II yang tercermin dari pembicaraan bimbingan dan rekan-rekan anggota demikian juga yang dari KPU.

Kesamaan sikap itu kalau saya tidak salah, kami Komisi II bersama KPU ingin tetap pemilu dilaksanakan seperti yang sudah ditentukan, yaitu 14 Februari 2024 itu yang pertama.

Yang kedua, proses hukum sudah berlangsung dengan adanya gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan sudah menjatuhkan putusannya dan KPU menyampaikan banding, memori banding sudah disampaikan. Kalau tidak salah nanti KPU akan menghadapi kontra memori banding, tentunya nanti pengadilan tinggilah yang akan memutuskan pada akhirnya.

Karena kita sama punya sikap, maka saya pikir yang perlu kita upayakan bersama adalah bagaimana supaya Pengadilan Tinggi yang berwenang memenangkan banding dari KPU. Diskusi sudah berlangsung. *Nah* barangkali yang perlu dibulatkan adalah bagaimana menyikapi itu semua ketika kita bersama-sama menghadapi putusan Pengadilan Tinggi untuk hal ini. Kalau tidak menang memang kalah. Kalau kalah tentunya akan tidak terima juga kita, akan melakukan kasasi begitu dan seterusnya dengan segala risikonya.

Kita berharap supaya tidak terlalu berlarut-larut tentunya kita akan menang di tingkat banding, sehingga waktu tidak terulur-ulur, sehingga kekhawatiran proses pemilu akan terjadi dapat dihindari. Ini mungkin yang perlu dibulatkan.

Yang ketiga, saya berasumsi pemerintah tentunya juga dalam satu pihak dengan kita, yaitu tidak ingin pemilu tertunda. Kepastiannya mungkin tidak ada salahnya Komisi II juga mengundang pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Supaya barisan kita menjadi lebih kuat walaupun tentu *legal standing*-nya berbeda-beda antara KPU, Komisi II dengan pemerintah dalam hal pemilihan.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sehingga sekali lagi kita perlu merapatkan barisan. Kita saling memberikan masukan dan melengkapi segala kekurangan. KPU sudah berjuang ada kelemahan, bagaimana kita *support*-nya, karena yang menghadapi langsung KPU sebagai tergugat.

Terima kasih, Pimpinan.

Kalau ada tutur kata yang tidak pas, saya mohon dimaafkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih, Pak Heru.

Bawaslu.

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (TOTOK HARIYONO, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Tentu kami berterima kasih terhadap saran, pendapat, kritik kepada Bawaslu, tentu kita akan tetap komit menjalankan tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan setiap laporan permohonan sengketa maupun penanganan pelanggaran akan kita kaji secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga Partai Prima yang sedang berproses di Bawaslu yang selama ini masih dalam proses pembuktian sampai nanti kesimpulan dan putusan, tentu akan kita lakukan dengan cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, itu komitmen dari Bawaslu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

DKPP.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (HEDDY LUGITO):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebagai salah satu elemen dari penyelenggara pemilu, DKPP tentu saja akan berkomitmen menjalankan Undang-Undang, Undang-Undang yang sekarang disediakan untuk penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang 7 Nomor 17 dan itu sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ya kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa Pemilu 5 tahun sekali.

Itu saya kira harus jadi pegangan semua pihak termasuk DKPP dalam hal menjalankan Undang-Undang Kepemiluan. Kami akan terus jalan sesuai dengan Undang-Undang, sejauh tidak ada peraturan baru. Saya kira itu komitmen kami.

Tadi Bapak Anggota Dewan menanyakan apa kira-kira *mapping* dan termasuk Pak Junimart, kira-kira apa sih yang akan disiapkan DKPP. Selalu ketika perilaku pengadu ketika perilaku mengadu ke DKPP selalu begitu, kalau kalah di Bawaslu, kemudian ke PTUN, kalah di PTUN mengadu ke DKPP, hampir berlakunya seperti itu partai politik hampir semuanya. Yang terjadi seperti Partai Kedaulatan Rakyat juga sudah kalah di Bawaslu, kalah di PTUN, larinya ke DKPP juga itu pasti, jadi sudah kami antisipasi Pimpinan dalam hal seperti ini.

Jadi bagi DKPP ini bukan hal yang baru. Kalau nanti pada akhirnya Partai Prima pun kalah di tingkat Pengadilan Tinggi atau di MA, lari ke DKPP sudah kami antisipasi kira-kira hampir seperti itu.

Saya kira terima kasih atas segala masukan dan mohon maaf atas kekurangan dan tutur kata saya yang salah.

Akhirlu kalam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam warahmatullah.

Cukup ya?

Pak Gaus cukup Pak Gaus?

Pak Khairul matiin Pak, Pak Khairul tolong matiin *mic*-nya, Pak. Baik.

Saudara-saudara sekalian,

Pak Junimart cukup ya?

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bukan cukup sih, tapi kayaknya *enggak* nyambung. Kurang nyambung jadi saya cukup ajalah ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu kayaknya kurang bersambut. Seperti contoh pakailah seorang *lawyer* yang betul-betul paham tentang hukum acara misalnya. Ini kan Pak Ketua KPU tidak menjawab bahwa kami akan pertimbangan untuk memakai begitu, jadi saya kecewa juga lah begini kan ya kan.

Kedua, mengenai UPB itu terlalu gampang kami mengatakan izin dari PT, apa tahu sudah diajukan dari PN itu mengenai eksekusinya, suratnya, tahu *enggak*? Kan tidak tahu juga. Kalau tiba-tiba muncul bagaimana Pak begitu loh, itu maksud saya, tolong disambut yang baiklah.

Kami ini udah rapat ke berapa ini Pak Gaus, tolong Pak jangan buat kami gelisah Pak, karena semua orang menanyakan kepada Komisi II mengenai ini Pak. Pak Hasyim tahu *enggak* di daerah itu, teman-teman KPUD itu sekarang sudah malas-malasan kerja Pak, kenapa karena putusan ini Pak itu fakta loh.

Coba Pak, mereka kerja sudah lamban sekarang. Di daerah itu Pak mereka terombang-ambing ini bagaimana ini, apa *mindset* itu sudah penundaan aja Pak itu loh, ya kan? Ini kan tidak direspon sama KPU apa yang kita sampaikan. Jadi tidak cukup hanya apa namanya memanggil para ahli yang menurut Bapak ahli menurut saya kurang ahli lah itu. Kenapa? Kalah itu barang begitu loh.

Bikin memori banding, begini saja isinya, apa itu yang disebut ahli Pak kan tidak juga, maka panggil ahli itu yang betul-betul dia ahli dalam arti *man in action*. Dia tau roh di pengadilan Pak, dia tahu pola pikir hakim itu Pak. Bukan melulu bicara mengenai akademisi begitu loh, Pak. Di mana perlunya akademisi? Ketika dia menjadi saksi ahli. Gimana menemukan *lawyer*, carilah *lawyer* mitigasi bukan korporasi kira-kira begitu, Pak.

Ya kalau kita bicara mengenai apa namanya UPB itu harus izin PT, saya tahu Pak saya tahu ya, tapi kan Pak Hasyim tidak bicara pasalnya misalnya. Dasarnya apa? Pasal 195 HIR misalnya sampaikan kepada saya begitu Pak begitu loh. Itu sudah-sudah tertanam semua itu Pak, HIR-nya RBG-nya itu, Pak. Tadi Pak Hasyim ada *enggak* bilang begitu? *Enggak* ada Pak, pasti *enggak* ada Pak, saya yakin pasti *enggak* ada.

Pak Hasyim pernah *enggak* mendengar Pasal 195 HIR, mengenai UPB itu Pak. Pernah dengar *enggak*? *Enggak* pernah dengar itu Pak. Pasal 206 RBG pernah dengar *enggak*? Dicatet Pak, tanya ahlinya, sampean tahu *enggak* Pasal ini, begitu Pak, kan begitu ini.

Ini kita sudah berbuih-buih bicara Pak, tapi jawabannya singkat sekali, begitu. Jadi mohon maaf Pak, kita karena sudah satu-satu jiwa kita ini Pak, tapi kurang menjiwai kan begitu. Coba tanya Pak HIR, tanya RBG-nya menyangkut UPB, Pasal 195 HIR begitu, Pak. Apa 206 RBG misalnya, kan begitu, itulah dasar UPB begitu loh Pak.

Jadi jangan KPU menyampaikan bahwa eksekusi dalam rangka UPB itu harus izin dari UPT betul Pak. *Nah* pertanyaan saya, apa kita tahu mereka sudah juga mengajukan permohonan Pak? Sementara kita masih mengajukan memori banding.

Bagaimana ketika kita masih dalam proses-proses banding muncul Pak eksekusi, iya kan berhenti kita ini Pak. Kenapa itu hukum sama dengan Undang-Undang Pak, bukan ergo kan begitu. Orang selalu bicara istilah-istilah

Belanda Pak tapi *enggak* paham jiwanya istilah itu Pak, walaupun saya kebetulan saja paham tapi saya pikirkan maksudnya apa nih kan begitu, *enggak* perlu saya ucapkan.

Ergo omnes lah, ergo bia lah kan begitu. Tolonglah kawan-kawan KPU dicermati Pak. Jangan nanti Bapak sibuk melantik sana, melantik sini segala macam ya tertunda Pak, kenapa? Sibuk melantik iya kan, agak melupakan urusan ini, Pak. Memang melantik itu kewajiban, tetapi ini keharusan Pak kan begitu.

Apapun katanya kalau sudah putusan pengadilan itu pasti menjadi Undang-Undang nilainya sama karena hukum itu Pak. Maka ketika terjadi kesepakatan dua orang itu menjadi hukum bagi mereka berdua, Pak. Ini Pak Hasyim, tolong lah Pak. Kami capek Pak menjawab masyarakat, capek menjawab teman-teman yang lain, capek menjawab KPUD, menjawab Bawaslu capek kami Pak, sekarang kita sentil tanya saja Ketua Bawaslu, tanya saja Ketua KPU lah.

Kadang-kadang kita sekarang kalau ke daerah itu menghindar dari KPU, mereka pasti banyak tanya Pak, tolonglah Ketua sampaikan-sampaikan Ketua, kita kan pusing jadinya Pak.

Saya tidak akan pernah sakit hati ketika KPU tidak datang ketika kita kunker reses ke Medan iya kan? Dan saya tidak akan pernah sakit hati ketika KPU di apa datang ke USU itu ketika terjadi pengukuhan guru besar, sementara kita kunker tidak datang, ah sudahlah saya mah *positif thinking* saja begitu loh. Mungkin pada waktu itu KPU tidak bisa, ini Pak Hasyim.

Jadi jangan terlalu gampang apa namanya, saya agak bingung kok kita sudah berbuih-buih bicara jawabannya singkat begitu, Pak. Masa kita tidak malu Pak sama apa namanya, para teman-teman LSM selalu mengkritisi kerja-kerja KPU. Saya suka hobi Pak ngikutin itu Pak, oh ini omong begini dan itu benar yang mereka bilang Pak, bahkan ada yang curiga kepada KPU sampai begitu loh Pak, bayangkan.

Yang menggeluti dunia KPU itu walaupun dia bukan orang KPU. Sampai mereka curiga, apakah mungkin KPU bermain juga di belakang ini sampai begitu. Artinya apa, Komisi II dalam fungsi pengawasan kecolongan kalau begini, kan begitu Pak jadinya. Kita *enggak* mau lah kecolongan Pak, karena itu *enggak* ada, *enggak* betul itu, begitu Pak Hasyim tolonglah Pak.

Kita KPU ini jangan merasa paling tahu menghadapi gugatan-gugatan Pak iya kan? Akan berbeda roh Pengadilan Negeri yang publik itu iya kan dengan roh pengadilan yang bukan publik Pak, itu berbeda. Saya merasakan itu Pak, ketika saya sidang di PN, sidang di PTUN sidang di MK itu beda Pak rohnya, akan beda. Kalau di PN mungkin nyawa saya tambah 3 nyawa Pak, iya Pak, akan berbeda di-core lain, itu Pak Hasyim.

Sayang anggaran-anggaran dari negara ini yang 70 sekian T itu Pak, jadi tertunda bukan ditunda tertunda Pak. Satu dua hari juga tertunda kan rugi kita Pak begitu Pak, ini Pak Hasyim. Tolonglah Pak Hasyim memberikan tanggapan, bukan jawaban yang betul-betul bisa membuat kita itu ya sedikit puaslah.

Pak Hasyim tidak pernah menjawab tentang apa namanya, siapa pengacaranya, siapa ahlinya yang KPU selama ini meminta pendapat hukum yang tidak lengkap kan tidak lengkap namanya, Pak.

Seperti contoh Pak Hasyim mengatakan, kan UPB itu harus izin dari Pengadilan Tinggi, itu betul Pak. Itu betul tapi apakah kita tidak antisipasi tuh. Apa kita tahu surat dari Pengadilan Negeri atau dari para pihak sudah masuk ke PT untuk meminta itu untuk dieksekusi Pak, tahu *enggak* Pak Hasyim? Ketika proses bandingnya muncul surat dari PT mengabulkan UPB itu, Pak. Iya kan, itu Pak Hasyim?

Jadi walaupun dalam apa namanya, aturan untuk mengatakan bahwa, Ketua KPU bertindak ke dalam dan keluar ya menghadapi masalah hukum, menghadapi pengadilan. Pak Ketua kasih kuasa *enggak* ke komisioner, misalnya, ada *enggak* komisioner kuasa? Pernah *enggak* komisioner ke pengadilan Pak? Misalnya. Nah monitor itu Pak.

Nah, pernah *enggak* dirapatkan hasil-hasil dari persidangan-persidangan Pak? Pernah *enggak* dilakukan evaluasi dan/atau revaluasi Pak terhadap replik, duplik segala macam Pak? Ini sangat perlu. Di dalam membuat kesimpulan sebelum keputusan itu apa saja isinya, apa simpulannya Pak? Kan mesti begitu, ini perlu Pak Hasyim, jangan nanti muncul lagi isu baru di luar.

Bapak bisa bayangkan Pak kalau kita kalah di PT misalnya, makin ramai ini Pak. Maka saya tadi saya bilang, jangan sampai nanti dinyatakan bahwa tahapan itu cacat hukum, akhirnya apa batal demi hukum Pak, percuma semua. Kaya lagu percuma jadinya Pak jadinya nanti ini ya kan, percuma begitu loh, hati hati Pak Hasyim.

Kita semangat terus semangat terus, Komisi II tetap meminta supaya tahapan dilanjutkan Pak, tetapi KPU siap *enggak* mempertahankan dalilnya, mempertahankan kebenarannya Pak, ini yang perlu Pak. Bagaimana kesiapannya, siapkan yang betul-betul paham dan ahli hukum Pak. Yang dia itu *men in action* iya kan di pengadilan, sangat perlu Pak. Begitu Pak Hasyim. Tolonglah, kasihlah tanggapan yang bisa membuat kita ini puas juga sedikit.

Contoh misalnya kami akan mencari pengacara yang cocok untuk ini. Saya tadi tawarkan bikinlah memori banding tambahan, Pak Hasyim tidak jawab tadi itu Pak. Kenapa, UPB itu harus ada izin Pengadilan Tinggi, bisa Pak dengan memori banding. Supaya UPB itu, sampai putusan ini kekuatan hukum ditunda dulu, *enggak* ada Pak dalam memori banding itu Pak, Pak Hasyim, kan *enggak* ada itu Pak.

Itu mesti dimintakan Pak dengan memori banding itu bahwa, kami berkompeten dengan adanya UPB, oleh karena itu mohon agar iya kan begitu Pak Hasyim. Kita sayang dengan KPU, tapi KPU kurang sayang sama Komisi II Pak iya kan. Ini Pak Gaus mestinya ke luar negeri, dia bilang *enggak* berangkat saya, *enggak* tahu ke luar negeri mana beliau saya *enggak* tahu, itu Pak.

Tolonglah Pak Hasyim, biarkan teman-teman komisioner lain juga memberikan tanggapan mengenai ini, kan kawan-kawan juga datang ke sini bukan hanya datang duduk diam Pak. Kami juga rindu mendengar suara kawan-kawan komisioner ya kan? Ada Pak Harahap, karena *enggak* dikasih ngomong dia pakai masker terus tuh. Padahal kalau ke Lampung *enggak* pakai masker beliau kalau ke sini pakai masker, Pak.

Silakan, Pak Hasyim.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang pertama, kami mohon maaf kalau apa namanya menjawab atau merespon dinilai kurang memadai, yang pertama.

Yang kedua kami mengucapkan terima kasih atas masukan, catatan dan akan kami segera tidak lanjut, setidaknya-tidaknya tadi ada tiga hal ya.

Yang pertama apa namanya berdasarkan catatan, masukan, kritik dalam forum ini nanti akan kami periksa kembali memori banding yang sudah kami daftarkan ke Pengadilan Tinggi. Nanti hal-hal yang kami anggap strategis berdasarkan masukan dari RDP atau rapat ini akan kami tambahkan di dalam memori banding batas akhirnya besok tanggal 16 Maret, sehingga nanti kita lembur, supaya bisa mengejar batas jam kerja untuk memasukkan apa namanya tambahan untuk memori banding.

Yang kedua, untuk dapat melakukan itu tentu apa namanya harus didampingi atau dipandu atau dibantu oleh *lawyer* atau kuasa hukum yang handal. *Nah* itu akan kami bahas siapa kira-kira yang tepat untuk apa namanya, untuk mendampingi KPU dalam perkara ini. Karena sekali lagi Pak Junimart tadi mengingatkan bahwa, ini perkara bukan di Bawaslu dan bukan di PTUN. Karena ini di pengadilan negeri sehingga situasi kebatinannya juga pasti akan berbeda, pilihan-pilihan *lawyer* atau kuasa hukum juga akan berbeda sehingga perlu di. Oleh karena itu nanti kami mohon kesediaan Pak Junimart sekiranya ada hal yang perlu kami konsultasikan kira-kira yang tepat dan pas untuk mendampingi KPU soal ini.

Saya kira demikian, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, jadi.

Bapak/Ibu sekalian,

Antara Ketua KPU intinya adalah bahwa semua kita di sini ini *concern*. Bapak, Ibu bisa bayangkan bahwa Komisi II ini membahas persiapan pemilu itu sejak 2 tahun yang lalu, sebelum terbentuknya KPU, Bawaslu dan DKPP yang sekarang. Dan Pak Hasyim saya kira satu-satunya yang terlibat waktu itu dari awal.

Jadi itu menunjukkan bahwa Komisi II ini sangat serius mempersiapkan pemilu ini sampai 2 tahun berkali-kali, berpuluh-puluh kali rapat. *Nah* jadi wajar saja kalau kemudian kita ini terusik ya, tiba-tiba dengan satu gugatan dari partai politik kemudian PN itu dengan serta-merta mengambil keputusan penundaan pemilu. Ini kan artinya ini kerjaan 2 tahun lebih ini dianggap *nothing* begitu.

Nah oleh karena itu kenapa dari tadi banyak pertanyaan, karena kita ingin juga melihat dan ingin menyamakan frekuensi, kalau Komisi II sangat serius kita berharap teman-teman penyelenggara lebih serius lagi, karena yang di lapangan yang bekerja adalah teman-teman penyelenggara begitu.

Nah, kita juga kemarin lihat itu putusan itu ya sebenarnya pertanyaannya yang sederhana begitu kan. Kenapa kok bisa kita kecolongan kira-kira begitu. Makanya muncul ada dugaan-dugaan ketidakseriusan dan segala macam seperti itu.

Nah tapi okelah itu sudah-sudah jadi fakta putusan pengadilan itu tidak bisa dirubah lagi. *Nah* yang sekarang kita inginkan adalah ini pesan-pesan dari semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini, termasuk Pak Junimart yang memang paham soal hukum itu *message*-nya satu ya. Jangan jangan apa namanya, upaya hukum yang kita hadapi sekarang ini dianggap enteng kira-kira begitulah ya.

Mungkin-mungkin saja kemarin teman-teman menganggapnya bahwa karena ini bukan tidak diatur ya di dalam sistem penegakan hukum pemilu ya, peradilan umum ini ya mungkin ya, tapi ternyata kalau di dipilah-pilah lagi kan ternyata banyak masalah sebenarnya. Banyak potensi-potensi yang kalau kita *enggak* serius hasilnya lebih tidak serius lagi itu nanti apa namanya, melebihi apa yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat kemarin itu.

Jadi tolong *message* itu yang penting. *Nah* teknisnya apakah kemudian nanti kawan-kawan memerlukan *lawyer* yang handal atau kemudian juga, tadi kan sudah ada pernyataan dari kita kalau memang dibutuhkan dukungan yang lebih teknis, lebih detail lagi dari temen-temen Komisi II kita siap juga. Terutama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berlatarbelakang *lawyer* begitu atau ahli hukum kira-kira begitu, itu menunjukkan kita serius.

Jadi jangan sampai apa namanya, upaya yang kita lakukan sudah cukup serius dan cukup lama ini dengan mudah begitu saja hilang. Itu sebetulnya pesan bagi teman-teman penyelenggara, teman-teman KPU yang sekarang di depan itu ya.

Nah yang kedua, memang untuk menghadapi ini harus ada sinergi, harus ada koordinasi terutama dengan semua penyelenggara pemilu ya. Ya inilah kita tunjukkan sekarang bahwa teman-teman penyelenggara pemilu KPU, DKPP dan Bawaslu itu solid ya. Jangan begitu ada peluang salah satu dihajar, *nah* yang lain masuk kira-kira begitu ya. Ini-ini yang nanti harus dijaga, terutama teman-teman di Bawaslu sekarang ya memang sudah juga diajukan gugatan setelah PN itu, nanti mungkin koordinasi diantara kita harus kita lebih intensifkan begitu.

Jadi ini bukan soal eksistensi, bukan soal apa namanya, yang digugat ini bukan hanya sekedar KPU tapi yang digugat ini adalah hak publik begitu ya, hak orang untuk berdemokrasi begitu. Jadi jangan-jangan, karena memang kawan-kawan sudah terlanjur mengambil beban dan tanggung jawab itu ya harus di depan, *at all cost* begitu loh apapun harus dijalani, harus dikerjakan.

Karena yang dibela ini sekarang adalah hak-hak 270 juta masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak politiknya. *Nah* itu tugas kita yang saya kira itu apa namanya pesan yang disampaikan dari semua ya, dengan berbagai cara dan pandangan masing-masing.

Kalau tidak ada lagi kita sudah bisa masuk kesimpulan, karena ini sudah magrib juga, setuju ya. Coba mana kesimpulannya.

Cuma ada dua kesimpulan, tapi dua kesimpulan ini menurut saya bisa mewakili semua.

1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/PDT.G/2022/PN Jakarta Pusat, yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di mana salah satu pokok perkara nomor 5 yang menyatakan, "menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari". Komisi II DPR RI bersama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia mendukung langkah KPU RI untuk menempuh upaya hukum banding ke panggilan tinggi negeri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-sungguh.

Silakan kalau yang mau dikomentari.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Angka 1 saya kira secara substansi sudah apa namanya, sudah memadai, catatan aja soal *typo* di apa itu namanya, baris ketiga di mana dan itu dipisah saya kira itu aja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Di mana, di mana, di mana? Oh iya.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Dipisah itu saja, secara substansi sudah bagus.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Setuju?

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Belum Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Pertama dalam berbahasa Indonesia yang baik, perkataan di mana *enggak* usah di tengah-tengah itu, barangkali bisa diganti yang salah satu pokok perkara mungkin diganti yang atau apa kata penghubung. Kalau sudah dikoma itu *enggak* usah lagi, pokoknya di mana itu jelek sekali bahasanya, satu.

Yang kedua, sangat relatif sekali dengan bahasa secara sungguh-sungguh, kalau mau sungguh-sungguh dengan menggunakan, mem-*back up* tenaga atau pakar hukum atau ahli hukum itu kurang lebih begitulah. Jadi bahasa sungguh-sungguh yang sangat apa itu, relatif sangat apa, sedikit mengambang, di-*back up* dengan tenaga hukum apa begitu, tapi bunyinya terserah. Saran saya ada tambahan lagi, "yang didukung oleh atau yang atau kerjasama dengan pihak ahli hukum yang siapkan oleh KPU".

Yang pertama kata "di mana" tadi diganti dengan "yang" di tengah-tengah itu, di mana salah satu pokok, kalau kita di kampus *enggak* pakai itu. Di mana, bagaimana? Yang ditengah-tengah itu. Di mana, di sini, kalau professor saya dulu marah sekali dia kalau kita cakap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh di ganti “yang”, ya “yang salah satu pokoknya ...” terus.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Kemudian yang di ujung itu, “secara sungguh-sungguh” itu sangat relatif “sungguh-sungguhnya” itu. Boleh dikatakan “sungguh-sungguh” dengan didukung oleh tambahannya begitu.

Boleh misalnya “secara sungguh-sungguh” dengan di-*back up* atau didukung oleh Junimart Girsang misalnya, Doktor Junimart Girsang contohnya, misalnya seperti itu tapi maksudnya itu pakar begitu.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Secara sungguh-sungguh, sehingga berhasil menang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudahlah, menurut saya teman-teman ini sudah bisa menafsirkan secara sungguh-sungguh itu apalah. Nanti kalau kita bilang disebutkan dengan dukungan Pak Junimart nanti.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Tidak maksudnya pakar hukum dengan bahasa.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Junimart nanti ngasih *invoice*-nya ke Komisi II kan nanti repot kan kita.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Pengadilan Negeri Pusat secara sungguh-sungguh dengan didukung oleh pembela hukum apa begitu segala daya upaya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau menurut saya cukup secara sungguh-sungguh.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Tadi yang salah satu pokok perkara itu saya kira perlu dikoreksi yang salah satu amar putusan. Atau begini, yang pada amar putusan angka 5 salah satunya dihapus. Yang pada amar putusan angka 5, nomor diganti angka.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Cukuplah ya saya kira ya, cukup ya Pak. Yang mana, yang-yang mana nih. Oh iya-iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Yang-yang hilangkan saja itu.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Yang depan saja mungkin yang dihilangkan, yang pada amar. *Nah* iya itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebenarnya yang kedua itu yang dihilang, yang-yang depannya *enggak* apa-apa. Yang pada amar putusan angka 5 menyatakan.

Oke, setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Itu komisioner hilang ke mana satu lagi? Oh sholat.

2. Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024 sesuai-sesuai yang diamanatkan, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan meminta agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat sampai, sampai pada Panitia *Ad Hoc* yang paling bawah untuk tetap melaksanakan kerja tahapan Pemilu tahun 2024, serta mengajak peran serta masyarakat untuk mendukung, serta ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilu tahun 2024.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Tiga serta, serta mengajak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (,) koma saja itu dan Undang-Undang Nomor *sorry*.

Undang-Undang Dasar 45 "dan"-nya hilang, baru "dan", "serta"-nya hilang. "Sebagai perubahan atas Undang-Undang".

Menurut saya titik saja tuh "tentang pemilihan umum".

Terkait dengan itu, Komisi II DPR RI meminta agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu eh KPU, Bawaslu. Maksudnya *enggak* usah diuraikan ya, semua jajaran pemilu, KPU dan Bawaslu, pakai dan tetep, *nah* terus habis tuh dari sampai ilang-ilanin sampe paling bawah itu. *Enggak* paling bawah, kata paling bawah itu. *Nah*, yang untuk tetap melaksanakan tahapan *nggak* usah pakai kerja, tahapan-tahapan pemilu 2024 dan koma. Itu dan aja itu *enggak* usah pakai koma, melaksanakan dan mengajak seluruh masyarakat, *enggak* usah pakai "peran". Untuk mendukung serta ikut berpartisipasi guna mensukseskan pemilu tahun 2024. Penyelenggaraan pemilu.

Setuju? Kami persilakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Soal teknis penulisan saja, Pimpinan.

Di angka 1 maupun angka 2 misalkan untuk tulisan Bawaslu kalau memang besar ya besar semua, kalau besar bagian apa huruf awalnya ya untuk menjadi konsistensi saja penulisan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, ya mana? Ya nanti dikoreksi. Kalau singkatan berarti.

Enggak sudah benar, sudah benar.

Yang atas itu kan Bawaslu dalam kurung karena diuraikan. Ya udah betul itu, sudah kan. *Nah* itu. Cukup. Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan kita sudah bisa menyepakati kesimpulan pada Rapat Kerja kita pada hari ini, maka kita sudah bisa masuk pada sesi yang terakhir atau mengakhiri Rapat Kerja kita.

Sebelum saya tutup saya ucapkan makasih kepada Ketua KPU beserta Anggota KPU dan jajaran, kemudian Ketua Bawaslu atau mewakili dan seluruh Anggota Bawaslu, kemudian Ketua DKPP beserta seluruh jajaran, terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* maka rapat ini saya menyatakan resmi ditutup.

Terima kasih.

Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.32 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. hi,

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**